

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik tentang Air Baku Kabupaten Bangka Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Permasalahan sumber daya air dan pengelolaan air minum tidak dapat dilihat secara *parsial* tetapi harus dilihat secara *komprehensif* mulai dari hulu hingga ke hilir agar pembangunan dan pengembangan cakupan pelayanan air minum dapat berjalan secara berkelanjutan. Menghadapi fenomena yang terjadi yakni adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka dalam pengelolaannya harus profesional dan proporsional serta perlunya memperhatikan variabel lainnya misalnya fungsi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial secara seimbang dan keterpaduan yang harmonis antar sektor dan antar generasi.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Air Baku.

Toboali, September 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	1-3
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK .....	1-3
1.4 METODE PELAKSANAAN.....	1-4
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>2-1</b>
2.1 KAJIAN TEORITIS .....	2-1
2.1.1 Teori-Teori Terkait Aspek Hukum .....	2-1
2.1.2 Teori Terkait Pengelolaan Air Baku .....	2-17
2.1.3 Kualitas Baku Mutu Air untuk Air Baku .....	2-22
2.1.4 Kuantitas Sumber Air Baku .....	2-26
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	2-28
2.1.6 Sistem Air Baku .....	2-31
2.2 PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU .....	2-38
2.2.1 Pengambilan Air Baku .....	2-40
2.2.2 Perlindungan Air Baku .....	2-43
2.3 KAJIAN ASAS-ASAS/PRINSIP DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG AIR BAKU .....	2-53
2.4 KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN AIR BAKU/AIR MINUM KABUPATEN BANGKA SELATAN .....	2-56
2.4.1 Kondisi Wilayah .....	2-56
2.4.2 Air Permukaan.....	2-58
2.4.3 Air Tanah .....	2-59

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

	2.4.4 Air Tanah Langka.....	2-60
	2.4.5 Wilayah Sungai.....	2-61
	2.4.6 Penduduk dan Kondisi Air Baku.....	2-64
	2.4.7 Sumber Air Baku.....	2-72
	2.4.8 Sarana dan Prasarana Air Baku.....	2-102
	2.4.9 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	2-106
<b>BAB 3</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>3-1</b>
	3.1 TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	3-1
	3.2 HARMONISASI VERTIKAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3-3
	3.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 .....	3-3
	3.2.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	3-3
	3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	3-4
	3.2.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ..	3-5
<b>BAB 4</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>4-1</b>
	4.1 LANDASAN FILOSOFIS.....	4-1
	4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS .....	4-1
	4.3 LANDASAN YURIDIS .....	4-2
<b>BAB 5</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ....</b>	<b>5-1</b>
	5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	5-1
	5.1.1 Jangkauan .....	5-1
	5.1.2 Arah Pengaturan.....	5-1
	5.2 RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN .....	5-2
<b>BAB 6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>6-1</b>
	6.1 KESIMPULAN .....	6-1
	6.2 SARAN .....	6-2
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>6-1</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sejak awal kehidupan, makhluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya, bahkan mutlak dibutuhkan manusia. Air adalah zat vital yang sangat penting bagi aktivitas kehidupan seluruh makhluk hidup yang di bumi terutama manusia. Keberadaan sumber air berperan memulai dan menjaga keberlangsungan kehidupan, membangun peradaban dan modernisasi. Air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi dan hukum. Air merupakan sumber daya alam yang ketersediannya dipengaruhi oleh kondisi alam. Air sebagai kebutuhan dasar manusia untuk kemanfaatannya dapat dipengaruhi dengan letak geografinya, jumlah penduduk, teknologi dan peraturannya.

Air juga merupakan bagian dari ekosistem secara keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan suatu waktu tidak tetap, artinya bisa berlebih atau berkurang, maka air harus dikelola dengan bijak dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Terpadu mencerminkan keterikantannya dengan berbagai pihak (stake holder) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, menyeluruh mencerminkan cakupan yang sangat luas (*board coverage*). Cakupannya melintasi batas antar sumber daya, antar lokasi, antar banyak aspek, antar pihak hulu dan hilir, antar mutidisiplin, antat kondisi dan antar berbagai jenis tata guna lahan. Dengan kata lain, pendekatan pengelolaan sumber daya air harus holistik dan berwawasan lingkungan.<sup>1</sup>

Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup maka sejak berdirinya negara ini, pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

---

<sup>1</sup> Kodoatie, R. J., Roestam, S. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dari Pasal tersebut terlihat adanya amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengurusan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan rakyat yang salah satunya adalah air. Tujuan utama dari pengurusan tersebut adalah demi menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Pasal 33 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 33 diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam sebuah undang-undang memiliki dasar konstitusional.

Ketersediaan air menjadi masalah ketika kebutuhan akan air terus bertambah, sedangkan penyediaan air tetap dan cenderung menurun, serta kemampuan alam menahan air semakin berkurang. Permasalahan ini dapat menyebabkan konflik antar penduduk yang membutuhkan air. Kebutuhan akan air pada saat ini tidak hanya disesuaikan dari pertumbuhan masyarakat, tetapi juga dari kebijakan di masa lalu. Keputusan yang tepat dalam membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan akan diperoleh melalui analisis kebijakan dengan menggunakan informasi terbaik dan alat-alat analisis yang tersedia. Dengan demikian dapat dipahami dampak dari pilihan saat ini untuk kebutuhan air generasi mendatang.<sup>2</sup> Pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan nonstruktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alami dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Grigg, 1996). Cara struktural untuk pengelolaan air adalah fasilitas yang dibangun untuk pengendalian aliran air dan kualitasnya. Sedangkan cara nonstruktural untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktivitas-aktivitas yang tidak membutuhkan dibangunnya berbagai fasilitas. Ketersediaan air pada suatu daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan lahan (vegetasi).

Perubahan tutupan lahan memiliki hubungan yang erat terhadap perubahan iklim terutama curah hujan<sup>3&4</sup>, hal ini disebabkan karena tajuk vegetasi hutan dapat menangkap dan mengembunkan uap air di tempat tersebut dan mengubahnya menjadi butiran-butiran hujan. Semakin tinggi tingkat perubahan lahan maka semakin tinggi pula tingkat perubahan curah hujan. Disamping itu, masing-masing penggunaan lahan akan memengaruhi sistem hidrologi suatu daerah, hal ini berkaitan dengan besar-kecilnya aliran permukaan (*surface runoff*).

---

<sup>2</sup> Dole, David dan Ernie Niemi. 2004. "Future Water Allocation and In-Stream Values in the Willamette River Basin: A Basin-Wide Analysis." *Ecological Applications* 14(2): 355-67.

<sup>3</sup> Igbawua, T. dkk. 2016. "Vegetarian Dynamics in Relation with Climate Over Nigeria from 1982 to 2011", *Environmental Earth Science*, 75:518.

<sup>4</sup> Asdak, Chay. (2010). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai: Edisi Revisi Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Proses perjalanan air di daratan terjadi dalam simpul-simpul komponen yang terkait dengan siklus hidrologi di dalam Sistem Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di permukaan bumi secara umum relatif tetap, yang berubah adalah wujud, tempat dan waktu distribusinya. Siklus hidrologi natural merupakan salah satu contoh yang menunjukkan secara kualitatif struktur dari berbagai fenomena yaitu terbentuknya curah hujan, aliran air pada permukaan tanah, aliran air yang meresap ke dalam tanah, dll. Memahami siklus hidrologi berarti meyakini bahwa jumlah air tawar di daratan relatif konstan. Namun di lain pihak kebutuhan masyarakat yang akan air makin bertambah, dengan demikian ketersediaan air per kapita per pulau di Indonesia kian hari tentu kian mengecil.<sup>5</sup>

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik Air Baku mencakup 4 (empat) pokok masalah,<sup>11</sup> sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyediaan dan penggunaan air baku, yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang air baku sebagai dasar pemecahan permasalahan dalam penyediaan dan penggunaan air baku, sehingga harus pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan tersebut?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku yang akan dibentuk?

## 1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Air Baku dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Anshori, Imam. 2018. *Membumikan Konsepsi IWRM di Indonesia*. Jakarta: PT Medisa.

- a. Merumuskan segala permasalahan apa saja yang dihadapi terkait penyediaan dan penggunaan air baku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Merumuskan segala permasalahan yang dihadapi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penggunaan air baku yang mendasar sehingga tingkat kebutuhan yang tinggi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Air Baku sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku.
- d. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Air Baku, sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku.

#### **1.4 METODE PELAKSANAAN**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum<sup>6</sup>.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris/*sosiolegal*. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan

---

<sup>6</sup> Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.

wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat<sup>7,7</sup>. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku ini adalah metode yuridis empiris atau sosio-legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sumber air baku di Kabupaten Bangka Selatan.

---

<sup>7</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

## BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### 2.1 KAJIAN TEORITIS

#### 2.1.1 Teori-Teori Terkait Aspek Hukum

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari dua penggalan kata bahasa Yunani yakni, *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)<sup>8</sup>.

Menurut Widjaja menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya.<sup>10</sup> Sebelum kepada kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal tentang Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

#### A. Kedudukan Peraturan Daerah

Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

<sup>9</sup> H.A.W.Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002. Hal. 76

<sup>10</sup> Andi Malarangeng. *Otonomi Daerah Perpektif Teoritis dan Praktis*. Malang: BRIGAF Publising. 2001. Hal. 5

Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertindak laku dan merumuskan kebijakan publik.

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogat legi inferior*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Daerah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menggariskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

## **B. Fungsi Peraturan Daerah**

Secara umum Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
5. Sebagai alat dalam penegakan hukum

### **C. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejala dalam masyarakat.

### **D. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang
3. **Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

1. **Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori***, bahwa peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. **Prinsip *lex specialis derogate lex generalis***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. **Prinsip *lex posterior derogate lex priori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
4. **Prinsip keadilan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Prinsip kepastian hukum**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam Upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Prinsip pengayoman**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Prinsip mengutamakan kepentingan umum**, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Prinsip kebhinekatunggalikaan**, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

#### E. Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Baku/Air Minum

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

2. Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 236 ayat (2), dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing Pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (2) huruf b :

”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”

Pasal 154 ayat (1) huruf a :

”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”

Pasal 242 ayat (1) :

”Rancangan Perda Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda”

Pasal 236 ayat (2) :

”Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ”

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air baku/air minum merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air baku/air minum. Pembagian

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

kewenangan sub urusan air baku/air minum, menurut UU No. 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel : Sub Urusan Air Baku/Air Minum pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah Sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2	Air Minum	a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan Air Baku/Air Minum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna

penyelenggaraan pengelolaan Air Baku/Air Minum tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota saja melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah aturan perundangan yang ditujukan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Berikut pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan:

Pasal 8

- (1) **Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:**
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. **penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.**
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
  - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
  - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

- (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) **Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau **Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.**
- (7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air** untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari **melalui Sistem Penyediaan Air Minum**, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan. usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

#### Pasal 9

- (1) **Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau **Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.**
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

**Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) **bertugas:**

- a. **menyusun kebijakan nasional Sumber Daya Air;**
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

- f. **menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- g. **mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kepentingan strategis nasional;**
- h. **menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- i. **mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;**
- j. **menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- k. **memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;**
- l. **mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;**
- m. **melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;**
- n. **melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;**
- o. **melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan**
- p. **memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.**

#### Pasal 11

**Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berwenang:**

- a. **menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;**
- b. **menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- c. **menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- d. **menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- e. **menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;**
- f. **menetapkan status daerah irigasi;**

- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
- k. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- l. **menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan**
- m. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

#### Pasal 12

**Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi **tugas dan wewenang** Pemerintah Daerah provinsi dan/atau **Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**.

#### Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;

- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 14

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

#### Pasal 15

**Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. **menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;**
- c. **menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Ai pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;**
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. **mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;**
- f. **menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;**
- g. **menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;**
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- j. **melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;**
- k. **mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;**
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 16

**Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:**

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. **menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.**

#### Pasal 18

**Dalam melaksanakan tugas dan wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau **dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada** perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat menugaskannya kepada **Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### Pasal 19

- (1) **Sebagian tugas dan wewenang** Pemerintah Pusat dan/atau **Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 **dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.**
- (2) **Pengelola Sumber Daya Air** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat berupa** unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ **badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.**
- (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
  - a. menetapkan kebijakan;
  - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. **menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;**
  - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
  - e. menetapkan izin;
  - f. membentuk wadah koordinasi;
  - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - h. **membentuk Pengelola Sumber Daya Air;** dan
  - i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.

- (4) Badan usaha milik negara/**badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**
- memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;**
  - memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
  - melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;**
  - memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
  - mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan**
  - tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.**
- (5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) **Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dengan peraturan kepala daerah.**

#### Pasal 28

- Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

#### Pasal 29

- Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
  - Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;**
  - Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
  - Air hujan; dan
  - Air laut yang berada di darat.
- Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penatagunaan Sumber Daya Air;
  - b. penyediaan Sumber Daya Air;
  - c. **penggunaan Sumber Daya Air; dan**
  - d. **pengembangan Sumber Daya Air.**
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

### 2.1.2 Teori Terkait Pengelolaan Air Baku

Air merupakan sumberdaya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air yang bersifat *universal* atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadikan sumber daya tersebut berharga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Air tawar yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup hanya memiliki presentase 2,5 %, yang terdistribusi sebagai air sungai, air danau, air tanah, dan sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan di bidang teknologi serta industri, kebutuhan akan air juga akan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan kebutuhan air tersebut tidak mempertimbangkan aspek ketersediaan sumber daya air yang saat ini semakin kritis. Air sebagai sumber daya yang dapat yang dapat diperbarui bukan berarti memiliki keterbatasan dari aspek kualitas dan penyebaran dari sisi lokasi dan waktu. Oleh karena keterbatasan sumberdaya air tersebut maka pemanfaatannya sangat dibutuhkan pengelolaan yang cermat agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya alam air dari waktu ke waktu.<sup>11</sup>

Air menjadi elemen penting bagi keberlangsungan metabolisme makhluk hidup. Air berada hampir di manapun di dunia namun kuantitas dan kualitasnya sangat bergantung kepada waktu dan tempat. Di gurun keberadaan air sangat sedikit sedang di lautan air tersedia dengan jumlah yang sangat banyak. Air hujan adalah air yang sangat murni yang hampir 100% merupakan senyawa H<sub>2</sub>O, sedangkan air laut adalah air yang banyak mengandung berbagai macam garam dengan jumlah yang besar. Senyawa garam terbesar di laut adalah NaCl yang terurai menjadi ion-ion Na<sup>+</sup> dan Cl<sup>-</sup>. Keberadaan garam, bahan terlarut lainnya dan bahan tak terlarut menentukan kualitas air tersebut. Keberadaan makhluk hidup sangat tergantung dari ketersediaan air dengan kualitas yang tertentu.

---

<sup>11</sup> Hadi, W.; Mega P. 2014. Efektifitas Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> dan FeCl<sub>3</sub> Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Kekekruhan Dan Total Coli

Pada mulanya manusia dapat memanfaatkan air langsung dari sumbernya, yaitu tempat berkumpul air. Pada perkembangannya kemudian manusia merasa bahwa kualitas dan kuantitas air pada sumbernya dianggap tidak mencukupi. Dari aspek kuantitas perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia telah meningkatkan kebutuhan akan kuantitas air secara ekponensial. Pada saat ini dianggap bahwa kebutuhan manusia untuk kehidupannya yang layak adalah ketika terpenuhi ketersediaan air sebanyak 2000 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Dengan kuantitas itu maka kebutuhan manusia akan air untuk kegunaan air minum, pertanian, pertanian, energi, rekreasi, dsb. dapat dipenuhi.

Dari aspek kualitas perkembangan jumlah penduduk manusia telah memberikan tekanan kepada kualitas air pada sumbernya sehingga air yang sebelumnya dapat aman dikonsumsi sekarang ini sudah tidak dapat lagi karena tercemar. Peningkatan kualitas hidup manusia juga telah mendorong peningkatan kebutuhan kualitas air. Jika dahulu manusia dapat langsung mengonsumsi air dari sumbernya yang asli dan belum tercemar maka pada saat ini manusia hanya mau mengonsumsi air yang terjamin dengan kualitas tinggi.

Aspek lain dari keberadaan air adalah kontinuitas. Manusia membutuhkan air dengan kuantitas dan kualitas tertentu secara kontinu karena kebutuhan manusia berlangsung kontinu. Dengan kebutuhan manusia akan air yang secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas terjamin maka suatu rekayasa terhadap air diperlukan. Rekayasa air minum adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan air yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh manusia dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan yang tertentu. Rekayasa sumber daya air adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan air manusia dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan yang tertentu. Sistem Air Baku adalah salah satu wujud dari rekayasa sumber daya air.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang dimaksud dengan Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum. Pasal 1 angka 2 PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang dimaksud dengan Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sumber air adalah wadah badan air. Sumber air dapat berupa (palung) sungai, danau, waduk, sumur, dan mata air. Air hujan adalah pasokan air untuk sumber air.

**A. Sumber Air Sumur Dalam**

Sumur dalam adalah sumber air buatan manusia yang berupa lubang konsentris dari permukaan tanah sampai ke kedalaman tertentu. Lubang tersebut biasanya menembus lapisan tanah yang relatif kedap air sehingga dapat mencapai ke kedalaman 100m. Sumur dalam yang ideal dapat menampung air tanah dari lapisan kepasiran yang bertransmisivitas tinggi. Lapisan kepasiran tersebut diapit oleh lapisan lempung yang mempunyai storivitas tinggi.

Kapasitas sumur dalam dalam memberikan pasokan air tidaklah besar. Debit sumur dalam sebesar 20 l/s sudah dianggap besar. Produktivitas sumur dalam biasanya semakin menurun sesuai dengan berjalannya waktu. Ini terjadi manakala kapasitas simpan (storivitas) lapisan lempung yang mendukungnya semakin mengecil.

Pada umumnya, kualitas air baku yang dihasilkan juga cukup bagus dan dapat diteruskan menjadi air minum dengan menambah proses khlorinasi. Namun demikian pada beberapa kejadian beberapa bahan ikutan (impurities) memerlukan pengolahan lanjut, seperti besi, H<sub>2</sub>S, kapur, dsb. Pembuangan besi (Fe<sup>2+</sup>) dilakukan dengan proses aerasi dilanjutkan dengan proses sedimentasi dan filtrasi. H<sub>2</sub>S dibuang dengan cara aerasi. Sedangkan kapur (Ca(HCO<sub>3</sub>)<sup>2</sup>) dibuang dengan prosed softening. Air yang mengandung nitrat (NO<sup>3-1</sup>) dengan kadar lebih 10mg/L tak dapat dipakai sebagai air baku.

**B. Sumber Air Mata Air**

Mata air adalah tempat air tanah muncul di permukaan tanah. Kapasitas sumber mata air biasanya lebih besar sedangkan kualitasnya pada umumnya lebih baik ketimbangsumur dalam. Kapasitas mata air kadang lebih besar karena outlet air tanahnya dapat lebih luas ketimbang sumur dangkal. Kualitas mata air pada umumnya bagus karena daerah imbuhan nya masih terjaga dari ancaman pencemaran.

Pada awal munculnya sistem penyediaan air minum perkotaan, mata air merupakan sumber air baku utamanya. Hal itu terjadi karena penduduk masih sedikit kebutuhan air minum masih rendah dan ketersediaan sumber air masih banyak. Mata air pada

umumnya berada pada elevasi yang lebih tinggi ketimbang daerah layanannya sehingga penyampaian air secara gravitasi masih memungkinkan.

### **C. Sumber Air dari Air Permukaan (Sungai, Danau, dan Waduk/Kolong)**

Sungai, Danau, dan Waduk/Kolong adalah sumber air baku yang cukup andal karena kapasitasnya yang besar dan kontinuitasnya yang terjaga. Sebagian besar sumber air baku untuk air minum di Indonesia saat ini berasal dari air permukaan itu. Hampir semua sungai besar, danau, dan waduk/kolong di Kabupaten Bangka Selatan telah dimanfaatkan untuk sumber air baku untuk air minum. Salah satunya Kolong Baher, Kolong Acam dan Kolong Parit 9 yang berada di Kecamatan Toboali dan merupakan sebagai sumber air baku untuk SPAM yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

### **D. Sumber Air dari Air Hujan**

Air hujan sebenarnya bukan merupakan sumber air baku. Air hujan menjadi sumber air baku manakala telah tertampung ke dalam suatu wadah air seperti sungai, danau, dan waduk/kolong. Mengingat Kabupaten Bangka Selatan memiliki intensitas hujan yang tinggi sehingga wadah yang paling ideal untuk penampungan curah hujan untuk kolong/waduk sisa penambangan timah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sebagai sumber daya air buatan.

Akan tetapi dibutuhkan suatu rekayasa untuk menjadikan air hujan menjadi air baku air minum. Waduk (bendungan), dan embung merupakan hasil rekayasa air baku yang diselenggarakan oleh negara atau perusahaan. Sedangkan penampungan air hujan (PAH) adalah wujud rekayasa air baku secara individual.

Air hujan sebagai pasokan air baku air minum individual telah dipraktikkan di Kabupaten Bangka Selatan. Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan menampung air hujan yang jatuh di atap rumahnya dan mengarahkannya ke dalam tangki – tangki beton yang berada di bawah lantai rumah. Tangki – tangki tersebut berfungsi sebagai fondasi rumah sekaligus sebagai tangki tando. Tinggi curah hujan di Kabupaten Bangka Selatan sekitar 2500 mm/y sangat mendukung dilakukannya untuk penampungan air hujan untuk kegiatan air baku sehari – hari mengingat sebagian

wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sangat sulit untuk mendapatkan air tanah.



Gambar: Sumber Air

Ada beberapa cara sistem pengambilan air antara lain :

- **Bangunan penampungan air**, merupakan bangunan pengumpul air baku sebelum disalurkan ke unit produksi
- **Bangunan pengambilan/penyadapan**, berfungsi untuk menyediakan air baku secara terus menerus
- **Alat pengukuran dan peralatan pemantauan**, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur debit air baku
- **Sistem pemompaan**, mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku
- **Bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya**, Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara unit air baku menuju unit produksi. Berfungsi menghantarkan air dari bangunan penyadap air baku ke unit pengolahan dan atau langsung ke reservoir.

Sambungan Rumah (SR)	Kran Umum (KU)	Hidran Umum
		
<p><b>Sambungan Rumah:</b> Pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air</p> <p><b>Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian penyadapan pipa</li> <li>• Meter air (flowrestrictor)</li> <li>• Katup pembuka /penutup aliran</li> <li>• Pipa dan perlengkapannya</li> </ul>	<p><b>Kran Umum</b> meliputi : Pekerjaan perpipaan dan Pemasangan meter air</p>	<p><b>Hidran Umum:</b> Salah satu sarana pelayanan air bersih/minum yang digunakan secara komunal, terdiri dari tangki penampungan air berupa hidran yang penyediaan airnya dialirkan melalui pipa distribusi.</p> <p><b>Pemasangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan sistem perpipaan dan atau mobil tangki</li> <li>• Dilengkapi meter</li> </ul>



Gambar: Skema Cara Sistem Pengambilan Air

### 2.1.3 Kualitas Baku Mutu Air untuk Air Baku

Penjelasan Pasal 1 angka 38 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya setiap sumber air dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Namun karena pertimbangan keterbatasan akses teknologi dan biaya maka pada umumnya hanya air dengan kualitas tertentu saja yang dipakai untuk air baku. Semakin bagus kualitas air baku semakin disukai untuk menjadi air baku air minum.

Untuk kepraktisan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber air maka baku mutu air untuk air permukaan digolongkan ke dalam beberapa kelas. Penjelasan tercantum dalam

Lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, digolongkan menurut peruntukannya menjadi 4 kelas:

1. Kelas satu Merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. Kelas Dua Merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3. Kelas Tiga Merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4. Kelas Empat Merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

**Tabel Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya**

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1	Temperatur	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
2	Padatan terlarut total (TDS)	mg/L	1.000	1.000	1.000	2.000	Tidak berlaku untuk muara
3	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	40	50	100	400	-
4	Warna	Pt-Co Unit	15	50	100	-	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
5	Derajat keasaman (pH)		6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
6	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	2	3	6	12	
7	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	10	25	40	80	

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

8	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	6	4	3	1	Batas minimal
9	Sulfat ( $SO_4^{2-}$ )	mg/L	300	300	300	400	
10	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	300	300	300	600	
11	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	10	20	20	
12	Nitrit (sebagai N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	
13	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,1	0,2	0,5	-	
14	Total Nitrogen	mg/L	15	15	25	-	
15	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	0,2	1,0	-	
16	Fluorida (F)	mg/L	1	1,5	1,5	-	
17	Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-	
18	Sianida (CN)	mg/L	0,02	0,02	0,02	-	
19	Klorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	-	Bagi air baku air minum tidak dipersyaratkan
20	Barium (Ba) terlarut	mg/L	1,0	-	-	-	
21	Boron (B) terlarut	mg/L	1,0	1,0	1,0	1,0	
22	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
23	Arsen (As) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,10	
24	Selenium (Se) terlarut	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
25	Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,3	-	-	-	
26	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
27	Kobalt (Co) terlarut	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
28	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,1	-	-	-	
29	Nikel (Ni) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	
30	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	
31	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
32	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,5	
33	Kromium heksavalen (Cr- (VI))	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
34	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	1	10	
35	Deterjen total	mg/L	0,2	0,2	0,2	-	
36	Fenol	mg/L	0,002	0,005	0,01	0,02	
37	Aldrin/ Dieldrin	µg/L	17	-	-	-	
38	BHC	µg/L	210	210	210	-	
39	Chlordane	µg/L	3	-	-	-	
40	DDT	µg/L	2	2	2	2	
41	Endrin	µg/L	1	4	4	-	
42	Heptachlor	µg/L	18	-	-	-	
43	Lindane	µg/L	56	-	-	-	
44	Methoxychlor	µg/L	35	-	-	-	
45	Toxapan	µg/L	5	-	-	-	
46	Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	100	1.000	2.000	2.000	
47	Total Coliform	MPN/ 100 mL	1.000	5.000	10.000	10.000	
48	Sampah		nihil	nihil	nihil	nihil	
49	Radioaktivitas						
	Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	

Sumber : Lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

**Tabel Baku Mutu Air Danau dan Sejenisnya**

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1	Temperatur	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
2	Padatan terlarut total (TDS)	mg/L	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	25	50	100	400	
4	Transparansi	m	10	4	2,5	-	
5	Warna	Pt-Co Unit	15	50	100	-	
6	Derajat keasaman (pH)		6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
7	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	2	3	6	12	
8	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	10	25	40	80	
9	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	6	4	3	1	Batas minimal
10	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/L	300	300	300	400	
11	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	300	300	300	600	
12	Total Nitrogen	mg/L	0,65	0,75	1,90	-	
13	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,01	0,03	0,1	-	
14	Fluorida (F <sup>-</sup> )	mg/L	1	1,5	1,5	-	
15	Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-	
16	Sianida (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,02	0,02	0,02	-	
17	Klorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	-	Bagi air baku air minum tidak dipersyaratkan
18	Barium (Ba) terlarut	mg/L	1,0	-	-	-	
19	Boron (8) terlarut	mg/L	1,0	1,0	1,0	1,0	
20	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
21	Arsen (As) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	
22	Selenium (Se) terlarut	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
23	Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,3	-	-	-	
24	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
25	Kobalt (Co) terlarut	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
26	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,4	0,4	0,5	1,0	
27	Nikel (Ni) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	
28	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	2,0	
29	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
30	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,5	
31	Kromium heksavalen (Cr(VI))	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
32	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	1	10	
33	Deterjen total	mg/L	0,2	0,2	0,2	-	
34	Fenol	mg/L	0,002	0,005	0,01	0,02	
35	Aldrin/ Dieldrin	µg/L	17	-	-	-	
36	BHC	µg/L	210	210	210	-	

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

37	Chlordane	µg/L	3	-	-	-	
38	DDT	µg/L	2	2	2	2	
39	Endrin	µg/L	1	4	4	-	
40	Heptachlor	µg/L	18	-	-	-	
41	Lindane	µg/L	56	-	-	-	
42	Methoxychlor	µg/L	35	-	-	-	
43	Toxapan	µg/L	5	-	-	-	
44	Fecal Coliform	MPN/100 mL	100	1.000	2.000	2.000	
45	Total Coliform	MPN/100 mL	1.000	5.000	10.000	10.000	
46	Klorofil-a	mg/ms	10	50	100	200	
47	Sampah		nihil	nihil	nihil	nihil	
48	Radioaktivitas						
	Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	

Sumber : Lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Keterangan:

mg = miligram  
mL = mililiter  
µg = mikrogram  
L = liter  
Bq = Becquerel

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai diatas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) diatas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Tanda (?) adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda (<) adalah lebih kecil

#### 2.1.4 Kuantitas Sumber Air Baku

##### A. Alokasi Sumber Air

Pada saat ini keberadaan air pada sumber sumber air adalah sangat terbatas. Kepentingan suatu pihak atas suatu sumber air sering berbenturan dengan kepentingan lainnya. Dalam keadaan ini maka pengaturan mengharmoniskan berbagai kepentingan sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik yang dapat memakan jiwa manusia.

Kesepakatan yang sekarang ada adalah sumber air terutama sumber air permukaan dikelola dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai (WS). Semua kepentingan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air dibicarakan pada wadah koordinasi yang disebut tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA). TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang menampung wakil – wakil seluruh pemangku kepentingan di bidang sumber daya air pada suatu WS. Keputusan

– keputusan TKPSDA akan menjadi bahan pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDA untuk mengambil kebijakan. Salah satu kebijakan adalah alokasi air.

Alokasi air dari suatu sumber air adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang mengatur pembagian air dari suatu sumber air kepada para pihak yang membutuhkan. Angka – angka pada dokumen alokasi air merupakan pagu volume air yang dapat diambil dan dimanfaatkan.

### **B. Izin Pemakaian Air**

Izin pemakaian air adalah dokumen yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah yang berwenang ditujukan kepada suatu badan atau perseorangan pengguna air yang membolehkannya mengambil dan memanfaatkan air dari suatu sumber tertentu pada jumlah dan waktu yang tertentu. Izin pemakaian air menjadi dasar dari penyedia layanan air minum (PDAM) untuk merancang kapasitas.

Pada umumnya proses untuk mendapatkan izin pemakaian air cukup lama karena sampai saat ini dokumen alokasi air yang diterbitkan pemerintah belum ada. Karena itu ketika suatu permohonan izin diterima, instansi pemerintah yang berwenang perlu melakukan analisis atas kapasitas sumber yang masih tersisa dan pertemuan konsultasi kepada masyarakat.

### **C. Ketersediaan Air Baku**

Pada dasarnya di dunia ini ketersediaan air sangat banyak, namun demikian yang layak secara finansial digunakan untuk menjadi air baku adalah sangat terbatas. Sebagai gambaran jumlah air di dunia adalah sekitar 1.400.000.000 km<sup>3</sup>. Air tersebut terdistribusi sebagai berikut: 94% merupakan air laut, 4% sebagai air tanah, dan sekitar 2% sebagai lapisan es di kutub, jumlah yang ada sebagai air permukaan adalah kurang dari 0,01%, itulah yang paling banyak dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia termasuk air baku air minum. Ketersediaan air tahan tampak cukup besar yaitu 4% namun demikian pemanfaatannya terkendala oleh lamanya detention time.

Ketersediaan air tawar di Indonesia adalah cukup besar yaitu 15.500m<sup>3</sup>/y lebih besar dari rata – rata dunia yaitu 8.000 m<sup>3</sup>/y. Namun jika ditinjau untuk Pulau Jawa maka ketersediaan itu hanya 2.000m<sup>3</sup>/y. Ketersediaan itupun juga belum diimbangi dengan kapasitas tampung yang memadai. Kapasitas tampung air di Kepulauan Bangka Belitung masih pada kisaran 20 – 50 m<sup>3</sup>/y, sangat rendah.

### 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, bahwa standar pelayanan minimal untuk sub urusan air minum dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air minum bagi warga negara. Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel Ukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum Daerah Kabupaten/Kota**

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.</li> <li>Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.</li> <li>Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit</li> </ol>

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No	Indikator	Sub Indikator
		atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.
		d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.
		e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber : Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Petunjuk teknis dan tata cara pemenuhan standar pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Kabupaten} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga Kabupaten}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.

**Tabel Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah  
Kabupaten/Kota**

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota					
a	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	- Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi	- Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
			kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	
b	Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	- Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	- Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS

Sumber : Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sub bidang air minum daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

### 2.1.6 Sistem Air Baku

Sistem air baku adalah suatu sistem yang memcatu air baku dari sumber air baku ke sistem pengelolaan air. Sistem air baku pada sumber lain dapat disebut sebagai unit air baku yaitu sarana pengambilan dan / atau penyedia air baku. Menurut PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Unit Air Baku dapat terdiri dari bangunan penampung air, bangunan pengambilan / penyadapan, alat pengukuran atau pemantauan, sistem pengadaan dan / atau sarana pembawa serta perlengkapannya. Penyebutan sistem pada sistem air baku dimaksud untuk memandangnya sebagai kumpulan dari berbagai unit-unit pendukungnya. Sedang penyebutan unit pada air baku adalah mengacu pada keberadaan unit-unit yang lain pada sistem penyediaan air minum (SPAM)

Untuk menjamin kuantitas dan kontinuitas pasokan air baku maka suatu sistem air baku pada umumnya terdiri dari unit-unit sebagai berikut: bangunan sadap (*intake structure*), pompa air, perpipaan (*pipelaying*), alat pantau (alat ukur kuantitas dan kualitas), dan bangunan pendukung lainnya.

#### A. Bangunan Sadap

Bangunan Sadap atau sering juga disebut Intake adalah suatu struktur yang dibangun pada sumber air, yaitu: sungai, danau, atau waduk untuk mengarahkan air ke suatu kolam di dalamnya agar dapat diteruskan ke komponen lain dengan andal. Keandalan kuantitas dan kualitas merupakan faktor penting dari fungsi suatu intake.<sup>12</sup> Pada sistem air baku dengan kapasitas pasok yang kecil maka intakenya adalah cukup sederhana, misalnya hanya sebuah pipa dengan saringan yang dibenamkan ke dalam badan air. Namun untuk sistem air baku dengan kapasitas besar yang melayani sistem penyediaan air minum skala besar atau banyak sistem penyediaan air minum maka bangunan intake tidak sederhana lagi. Pada Intake yang berkapasitas besar, sistem masuknya air ke dalam intake dapat berupa suatu bangunan besar seperti menara atau bangunan besar yang terbenam di dalam badan air.

Pada unit intake dapat dilengkapi dengan pintu air untuk menyekat ketika kolam intake dirawat dan saringan kasar untuk mencegah masuknya sampah dan barang – barang kasar lainnya ke dalam kolam intake. Manhole atau pintu dan tangga serta lampu penerang dapat dilengkapi pada unit ini.


---

<sup>12</sup> Panduan Direktorat Pengembangan Air Minum Dirjen Cipta Karya (2016). Modul Perencanaan Air Baku

### Bangunan Sadap Sumur Dalam

Bangunan sadap juga dapat berupa sumur untuk air baku yang berasal dari air tanah. Pada bangunan ini suatu pipa besi atau plastik dengan saringan padanya dipasang pada lapisan tanah yang kandungan airnya dapat dipakai untuk air baku. Posisi saringan dibuat tepat pada lapisan tanah/pasir dengan transmisivitas yang besar, di bagian luarnya dipasang gravel pack untuk saringan awal. Di atas pipa tersebut dipasang pipa jambang dengan diameter yang lebih besar daripada yang bawah. Pada pipa jambang diletakkan pompa benam untuk mendorong air ke pipa intake. Pada pipa jambang juga dipasang sensor untuk memantau ketinggian permukaan air.

Air kemudian diarahkan oleh pipa intake ke bangunan pengolahan air. Pada pipa dapat ditempatkan water meter untuk mengukur volume air baku dan manometer untuk tekanannya. Selanjutnya, pemasangan katup pembuang udara pada peralihan pipa intake naik ke pipa intake datar sangat disarankan untuk memperlancar proses pengaliran air. Pada tempat itu biasanya dapat terkumpul udara yang dapat menyebabkan sumbatan udara (gambar berikut).




**Gambar : Bangunan Sadap Sumur Dalam (Sumur)**

Pada bangunan penunjang dapat ditambahkan juga hydrophor manakala air baku langsung diarahkan ke jaringan distribusi setelah melalui proses khlorinasi. Hal ini terjadi karena pada umumnya kualitas air baku yang berasal dari sumur dalam adalah mencukupi untuk menjadi air minum dengan sedikit proses tambahan yaitu khlorinasi. Hydrophore diperlukan untuk menjaga agar fluktuasi tekanan tidak


berlangsung seketika sehingga proses hidup dan matinya pompa tidak berlangsung seketika.

### **Bangunan Sadap Mata Air**

Bangunan sadap mata air juga sering disebut sebagai bronkaptering atau spring capture. Bangunan itu menutup seluruh mata air sehingga air yang keluar terlindungi dari bahan pencemar yang mungkin hadir melalui udara. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan kehati-hatian agar mata air tidak mati atau permukaannya menurun. Upaya untuk meninggikan muka air dengan cara menanggul dsb. sering kontraproduktif yaitu dengan matinya mata air. Demikian pula penggalian berlebihan yang dilakukan sepanjang konstruksi dapat menurunkan muka mata air.



**Gambar : Bangunan Sadap Mata Air**




**Gambar : Intake Mata Air**

Bangunan Sadap Mata Air dilengkapi dengan alat ukur debit (biasanya sekat Thomson), alat ukur volume (water meter), lubang pipa ventilasi, saluran pelimpah dan saluran penguras.<sup>13</sup>

### **Bangunan Sadap Air Permukaan**

Bangunan sadap air permukaan ditempatkan pada badan air. Bangunan ini harus dapat mengakomodasi permukaan air yang berubah – ubah pada sumber air karena musim. Karena itu maka bangunan itu dapat berujud seperti sumuran besar atau menara dengan lubang / pintu pemasukan air yang bervariasi. Selain saringan pada bangunan ini juga dipasang pintu – pintu air untuk menyekat kolam dari sumber air ketika intake dalam perawatan atau pengurasan lumpur / pasir pada kolam intake.



**Gambar : Bangunan Sadap Air Permukaan di Sungai**


Di Indonesia, beberapa sistem air baku menggunakan saluran terbuka untuk mengarahkan air baku dari bangunan sadap ke unit pengolahan air. Sistem Air Baku dengan memanfaatkan air kolong/waduk yang ada di Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu cara pemanfaatan dengan penggunaan bangunan sadap air permukaan dengan sistem terbuka. Saluran terbuka mempunyai keunggulan yaitu murah dalam *invesmentnya* maupun dalam operasi pemeliharaannya. Kelemahan saluran terbuka adalah rawan pencemaran dan rawan pencurian air.

## **B. Pompa Air**

<sup>13</sup> Thompson, C. (2010). *Cautionary tales for nurses*. *Kai Tiaki: Nursing New Zealand*, 16(7), 26—36.

Pompa Air atau juga disebut Sistem Pompa adalah sarana untuk mendorong air baku dari kolam intake ke perpipaan untuk disampaikan ke bangunan pengolahan air. Sistem pompa biasanya terdiri dari 2 pompa atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan keandalan dalam pemasokan.

Pemilihan jenis pompa untuk suatu sistem air baku tergantung kepada jenis bangunan sadap, kondisi lingkungan sumber air, tinggi head yang diperlukan, dan jenis air baku yang akan dipompa. Pompa submersible banyak dipilih untuk sebagian jenis air baku.



**Gambar : Intake Mata Air Pompa 3 Dimensi**

### C. Perpipaan

Perpipaan atau Sistem Perpipaan atau Pipa Intake adalah jalur perpipaan yang mengarahkan air yang didorong oleh sistem perpipaan ke bangunan pengolahan air. Sistem perpipaan yang baik akan andal terhadap gaya – gaya yang terjadi akibat dari tekanan hidrolis pompa yang besar. Untuk kebutuhan itu maka pemasangan angker pada belokan pipa atau di tengah bentang pipa akan membuat kedudukan pipa menjadi kokoh.

Pada sistem perpipaan yang panjang karena keberadaan unit pengolahan air yang cukup jauh dari bangunan sadap maka pemberian khlor (klorinasi) awal pada pangkal sistem perpipaan dapat dipertimbangkan. Klorinasi pada air baku akan mengurangi pertumbuhan lumut pada dinding dalam pipa dan meningkatkan kinerja unit pengolahan air.

#### **D. Alat Pemantauan**

Alat pemantauan dapat terdiri dari alat ukur debit dan alat ukur kualitas. Alat ukur debit biasanya berupa water meter namun dapat juga berupa flow meter. Water meter dipasang pada sistem perpipaan untuk mengetahui kuantitas air yang melewati. Penyedia dan pengguna air baku memerlukan data jumlah kuantitas air yang disupply atau dikonsumsi untuk membayar pajak air dan atau iuran pengelolaan prasarana sumber daya air. Pemasangan water meter perlu dilengkapi dengan sistem by pass agar manakala water meter mengalami perawatan maka pemasokan air masih dapat berlangsung dengan kontinyu.

Alat pemantauan yang lain adalah sensor untuk memantau kualitas air. Parameter yang dipantau pada umumnya adalah pH dan kekeruhan. Parameter ini sangat mempengaruhi keuantitas kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air.




**Gambar : Alat Pemantauan Kualitas Air**

#### **E. Bangunan Penunjang**

Bangunan penunjang adalah bangunan tempat kegiatan penunjang berlangsung, misalnya rumah genset, gudang suku cadang, bengkel, dan ruang administrasi/laboratorium. Genset pada rumah genset dibutuhkan untuk meningkatkan keandalan pasokan daya listrik. Bila pasokan daya listrik dari PLN belum ada maka penyediaan genset cadangan perlu dipertimbangkan. Gudang suku cadang dan bengkel diperlukan agar proses perawatan dan perbaikan dilakukan

segera di lokasi. Ruang administrasi / laboratorium diperlukan untuk kegiatan administrasi dan juga penyiapan khlorinasi.




Gambar : Prasarana Air Baku Berdasarkan Jenis Sumber Air nya

#### F. Bangunan Penangkap Mata Air

Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Mata air adalah tempat air tanah muncul di permukaan tanah. Perlu kehati-hatian dalam merencanakan bangunan penangkap mata air agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan sehingga mata air hilang atau bergeser dan muncul di lain tempat karena mendapatkan celah atau retakan tanah yang lebih mudah diterobos.

Untuk menjamin kuantitas dan kontinuitas pasokan air baku maka diperlukan suatu sistem air baku atau disebut Unit Air Baku, yang pada umumnya terdiri dari komponen sebagai berikut: intake/bangunan sadap/pengambilan, penangkap pasir, alat pengukuran dan pemantauan, saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan, dan bangunan pendukung lainnya.



Gambar : Bangunan Penangkap Mata Air

## 2.2 PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

Kelangkaan air bersih merupakan salah satu permasalahan utama di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab kelangkaan air bersih adalah ketersediaan sumber air baku yang kurang memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan air baku dengan kualitas, kuantitas dan kuantitas sangat dibutuhkan seiring pertumbuhan penduduk. Kebutuhan akan air bersih semakin meningkat, sedangkan pasokan air baku untuk air bersih semakin menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perkembangan teknologi juga turut berperan dalam peningkatan kebutuhan air pada beberapa sektor, seperti kebutuhan domestik, industri, pertanian, pembangkit listrik tenaga air, perkebunan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Perubahan tata guna lahan juga turut mempengaruhi kuantitas sumber air baku. Perubahan tata guna lahan di daerah hulu sampai hilir mengakibatkan fluktuasi debit air baku pada musim hujan dan musim kemarau sangat besar. Perubahan tata guna lahan menjadi lahan permukiman atau industri menyebabkan berkurangnya lahan resapan air, akibatnya terjadi penurunan air tanah. Jika hal ini terjadi di wilayah tepi pantai, maka akan menyebabkan intrusi air laut ke dalam air tanah. Selain itu, penurunan kuantitas air juga menyebabkan konsentrasi polutan dalam badan air semakin pekat, sehingga kualitas air menurun.

<sup>14</sup> Alobaidy, A. H. M. J., Maulood, B. K., Kadhem, A. J. 2010. Evaluating Raw and Treated Water Quality of Tigris River within Baghdad by Index Analysis. *Journal Water Resource and Protection* 2010, 2, 629-635.

Pada beberapa daerah yang mengalami krisis air, masalah kekurangan air ini terjadi hampir setiap tahun. Untuk memperoleh air, masyarakat harus membeli air bersih dari parapedagang air dengan harga yang cukup tinggi, sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu beralih menggunakan air yang kualitasnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan air. Fenomena tersebut dapat menyebabkan penurunan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Masalah ketersediaan air bersih ini juga terjadi di wilayah pedesaan. Meskipun wilayah pedesaan tersebut memiliki sumber air (air permukaan, air bawah tanah, dan mata air), namun sarana dan prasarana air minum belum memadai, sehingga masyarakat masih sulit memperoleh air bersih.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pada Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa Pelindungan dan pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perlindungan sumber air dilakukan dengan melakukan usaha penyelamatan air, pengamanan dan pengendalian daya rusak air, pencegahan terjadinya pencemaran air, serta pengamanan terhadap bangunan pengairan. Intensitas pengelolaan lahan baik di wilayah hulu atau hilir sungai untuk pemenuhan kebutuhan memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi hidrologis sumber air. Penanganan masalah lahan kritis atau konservasi air secara parsial telah dilakukan selam ini, namun belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, penanganan harus dilakukan dengan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi sumber daya air melalui pendekatan holistik dengan fokus pada sumber daya. Program konservasi lahan dan sumber daya air secara menyeluruh dan inovatif diperlukan dalam merencanakan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan sumber air baku sangat diperlukan untuk mengurangi volusi dan pencemaran sumber daya air akibat perlakuan eksploitasi berlebihan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan kajian yang membahas tentang pengelolaan dan perlindungan berbagai jenis sumber air baku. Ketersediaan air baku sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Guna menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku, maka perlu dilakukan perlindungan atau konservasi air baku.

### 2.2.1 Pengambilan Air Baku

Dalam pengambilan suatu sumber air sebagai bahan baku air minum, diperlukan pemilihan air baku terlebih dahulu. Secara umum pemilihan air baku harus memperhatikan persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan aksesibilitas.

#### a. Kuantitas Air Baku

Persyaratan kuantitas sumber daya air harus memiliki jumlah yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan.<sup>15</sup> Besarnya debit air baku juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### b. Kontinuitas ketersediaan air

Kontinuitas ketersediaan air adalah kondisi sumber air yang mengalir sepanjang tahun, tidak terjadi fluktuasi yang signifikan. Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus, baik pada musim hujan maupun musim kemarau.

#### c. Kualitas air

Kualitas air baku merupakan gambaran mutu air baku dari segi fisik, kimia, dan biologi. Standard baku mutu air bersih berpedoman pada PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Parameter fisik air meliputi: kejernihan, warna, bau, rasa, dan suhu. Parameter kimia meliputi: pH, padatan, zat organik, kesadahan, serta kandungan unsur kimiawi. Parameter biologis ditandai dengan keberadaan bakteri E.Coli. Kualitas air baku akan menentukan jenis pengolahan air baku yang diperlukan untuk memproduksi air minum.

#### d. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan keterjangkauan sumber air baku ditinjau dari jarak lokasi pelayanan menuju sumber air baku serta akses jalannya. Aksesibilitas akan mempengaruhi cara pengaliran air baku menuju unit pengolahan. Aksesibilitas juga dipengaruhi oleh topografi lokasi sumber air baku serta akses jalan menuju lokasi air baku. Dalam pengambilan sumber air sebagai air baku air minum, diperlukan bangunan unit air baku. Bangunan unit air baku merupakan unit awal dalam suatu

---

<sup>15</sup> Kurniawan, D. 2011. *Penentuan Skala Prioritas Lokasi Sumber Air Baku Bagi PDAM Kota Pontianak*. Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak

sistem penyediaan air baku. Jenis bangunan air baku disesuaikan dengan jenis sumber air baku yang digunakan. Berikut adalah metode pengambilan air baku untuk beberapa sumber air baku.

a. Pengambilan Air Baku dari Mata Air

Penangkapan sumber air dari mata air harus menjaga kondisi tanah sekitarnya. Air permukaan yang berada di dekat sumber mata air tidak boleh meresap atau bercampur dengan mata air. Bangunan penangkap mata air pada umumnya dikenal dengan *bround capturing*. Bangunan penangkap mata air tidak boleh menimbulkan tekanan yang berlebihan yang dapat menyebabkan hilang atau bergesernya mata air. Persyaratan bangunan penangkap mata air adalah sebagai berikut:

- Bentuk PMA tidak mengikat, disesuaikan dengan topografi dan situasi lahan.
- Bangunan PMA diusahakan berbentuk elips bersudut tumpul atau empat persegi panjang.
- Pipa keluar (*Pipa Out Let*) pada bak pengumpul dari bangunan PMA tidak boleh lebih tinggi dari muka asli sebelum dibangun PMA.

b. Pengambilan Air Baku dari Air Permukaan

Bangunan penyadap atau intake adalah suatu unit air baku yang berfungsi untuk menyadap atau mengambil air baku dari badan air permukaan sesuai dengan debit air baku yang dibutuhkan. Intake biasanya digunakan untuk pengambilan air baku di sungai, danau, rawa, kolong atau air permukaan lainnya. Jenis-jenis intake adalah sebagai berikut:

- *Impounding Reservoir Intake*

Intake ini diterapkan apabila aliran air permukaan pada musim kemarau kurang cukup memenuhi kebutuhan air. Dengan mempertimbangkan kehilangan air, maka kapasitas *impounding reservoir intake* harus mencukupi kebutuhan air hari maksimum pada musim kemarau.

- Kanal Intake

Kanal intake adalah bangunan intake yang mengambil sumber air baku dari sebuah kanal. Air yang diambil dari kanal ditampung dalam sebuah penampung, dari penampung kemudian dialirkan menuju instalasi pengolahan.

- Intake Langsung

Bangunan intake langsung diterapkan di sungai dengan kedalaman air cukup dalam. Pada umumnya intake ini lebih murah dibandingkan dengan jenis intake lainnya, karena air langsung diambil melalui pipa. Selain itu, kondisi lahan untuk penggunaan intake langsung harus kuat dan tebing harus tahan terhadap erosi.

c. Pengambilan Air Baku dari Air Tanah

Pengambilan air baku dari air tanah dapat berupa sumur dangkal dan sumur dalam. Penggunaan sumur dalam pengambilan air baku didasarkan pada kedalaman dan kualitas air sumur yang telah ada sebelumnya di sekitar lokasi. Dalam pembuatan sumur, pemilihan material pipa selubung maupun saringan harus memperhatikan kandungan mineral dan biologis air tanah yang akan diambil serta besarnya gaya beban yang ditanggung pada saat berada dalam tanah. Dalam perencanaan bangunan sumur, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Jenis-jenis akuifer daerah yang akan dibuat sumur, rendah dan tingginya permeabilitas, kenaikan air, serta tinggi muka air tanah.
- Jenis pompa dalam menentukan diameter pipa.
- Debit air yang dibutuhkan.

Pemilihan lokasi sumur harus mempertimbangkan jarak dari sumber pencemar potensial yang bisa menimbulkan pencemaran pada sumur yang akan dibangun. Lokasi sumur berdasarkan jarak terhadap sumber pencemar disajikan pada tabel berikut.

**Tabel: Jarak Minimum Sumur Dari Sumber Pencemar**

Jarak (m)	Sumber Pencemar Potensial
100	Tempat pembuangan sampah, bengkel, pompa bensin, kegiatan industri yang menghasilkan zat pencemar, penyimpanan bahan B3 dll.
59	Sumur peresapan air limbah
30	WC cubluk, kandang ternak, sawah atau tegal yang diberi pupuk buatan maupun kompos dll.
15	Tangki septik, badan air (sungai, rawa, danau atau embung)
7	saluran drainase, selokan atau rumah.

Sumber: *Drilling and Well Construction Manual*

Perencanaan dan konstruksi sumur dalam termasuk kategori pekerjaan dengan resiko kegagalan yang tinggi serta memerlukan pengetahuan dan peralatan khusus, oleh karena itu tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dan harus dalam pengawasan oleh Pemerintah. Sumur dalam harus mempunyai kualifikasi keahlian di bidang pengeboran sumur dalam.

d. Pengambilan Air Baku dari Air Hujan

Desain bak penampung air hujan (PAH) harus memenuhi volume minimal 15 l/org/hari untuk kebutuhan maksimal jumlah bulan musim kering dalam satu tahun. Bak penampung dibuat sederhana terbuat dari bahan kedap air berupa pasangan bata, beton atau *fiberglass*. Menggunakan atap gabungan rumah-rumah penduduk, masjid, kantor desa atau bangunan umum lainnya sebagai penangkap air hujan.

### 2.2.2 Perlindungan Air Baku

Perlindungan Sumber Air Baku merupakan bagian dari strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah berwawasan lingkungan, yang perlu dilakukan secara benar dengan meningkatkan koordinasi berbagai tingkatan instansi, serta dengan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi air tanah secara terpadu. Upaya dan penanganan rehabilitasi air tanah dan mata air merupakan bagian dari target pencapaian ketahanan air dalam RPJMN 2019 – 2024 tetapi kondisi di lapangan didapatkan perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan pada mata air belum cukup optimal. Oleh karena itu perlu diaturnya ketetapan area mata air yang perlu diberikan treatment perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan. Kapasitas air baku nasional berdasarkan Nawacita 7,02 m<sup>3</sup>/detik. Pengendalian kerusakan mata air dan air tanah dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, permasalahan lingkungan, dan bencana ekologis. Dari ketiga faktor ini selanjutnya akan mempengaruhi kondisi mata air dan

air tanah. Kondisi ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga (tiga) kelas, yakni kelas Aman – Rawan – Rusak. Fungsi dari pengklasifikasian kelas ini nantinya akan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan untuk melaksanakan aksi yang sesuai untuk kondisi masing-masing kelas. Untuk daerah permukiman padat, pemanfaatan air tanah sebagai opsi terakhir setelah air permukaan atau sumber lain. Dalam pengambilan air tanah sebaiknya dilakukan pada musim kemarau, karena pada saat musim hujan jumlah air melimpah sekaligus mengurangi konsumsi air tanah. Oleh karena itu dapat dikembangkan pula penerapan teknologi untuk pembuatan ‘tenda air’ dan ‘bisnis air hujan’. Untuk pemulihan air tanah tidak bisa dilakukan di tanah dangkal.

Isu strategis mengenai ketersediaan air baku untuk air minum adalah upaya perlindungan pelestarian terhadap sumber air baku, perencanaan pengalokasian penggunaan air baku yang belum optimal. Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan konflik kepentingan ditingkat pengguna. Selain itu, pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM belum memiliki perencanaan tentang kebutuhan air baku untuk air minum. Penggunaan sumber air baku berjalan tidak seimbang akibat adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan air baku untuk air minum yang cukup tinggi sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk. Dengan demikian, diperlukan kerja sama terpadu dalam mengatasi kekurangan air baku untuk air minum, di antaranya melalui program pembangunan embung dikawasan rawan air, pemanfaatan embung sebagai penampung hasil olahan air limbah, perlindungan air baku dari limbah domestik dan sampah, serta program pengembangan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang terpadu dari hulu hingga ke konsumen.

Program RPAM tengah dikembangkan Ditjen Cipta Karya sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian layanan air minum dari sumber air baku hingga ke rumah-rumah melalui pendekatan manajemen risiko.<sup>16</sup> Hal tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (aksesibilitas) atau 4K. *Master Plan* Air Baku merupakan sebuah solusi yang dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan perlindungan sumber air baku yang berkelanjutan. *Master Plan* Air Baku disusun sesuai dengan RISPAM kabupaten/kota/provinsi,

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya. **Workshop Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Tahun 2014.**

sehingga dapat memetakan ketersediaan dan potensi air baku untuk air minum bagi daerah rawan air, pulau-pulau terluar, dan daerah pesisir.

Sumber air yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat harus dilindungi dari proses pencemaran. Salah satu cara perlindungan sumber air baku adalah dengan menetapkan zona perlindungan sumber air. Penentuan zona Perlindungan Sumber Air Baku didasarkan pada faktor-faktor kesehatan dan biologis.<sup>17</sup> Secara umum dikenal 3 macam zona Perlindungan Sumber Air Baku :

- Zona Perlindungan I : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi air dari semua zat pencemar yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas air, dengan radius ditentukan sejauh 10 – 15 meter dari sumber air.
- Zona Perlindungan II : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari bahaya pencemaran bakteri *pathogen* yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air, dengan luas yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri *colli* selama 50 (lima puluh) hari kesumber air baku.
- Zona Perlindungan III : yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas tangkapan air.

Dalam rangka untuk melindungi sumber air baku yang ada di Kabupaten Bangka Selatan maka dalam hal ini dilakukan perlindungan terhadap sumber daya air pada umumnya dan konservasi sumber daya air pada khususnya, maka perlu dilakukan aturan yang ketat agar tidak terjadi kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perlindungan sumber air dilakukan dengan melakukan usaha penyelamatan air, pengamanan dan pengendalian daya rusak air, pencegahan terjadinya pencemaran air, serta pengamanan terhadap bangunan pengairan.

### **Sempadan Pantai**

---

<sup>17</sup> Hendrayana, H. 2000. **Zona Perlindungan Sumber Air Baku**. Jurusan Teknik Geologi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Sempadan pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai. Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
- c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Adapun kriteria untuk perencanaan sempadan pantai yaitu :

- a. Dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat,
- b. Batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, *hidro-oseonografi*, pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain yang terkait.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai Penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait. Penghitungan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan:

- a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami,
- b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi,
- c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya,
- d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta,
- e. Pengaturan akses publik, dan
- f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.



**Gambar : Aturan pada Sempadan Pantai**

Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- Pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.
- Ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

### **Sempadan Sungai**

Kawasan Sempadan Sungai (SS) adalah tepi sungai yang tidak boleh terdapat bangunan yang ditetapkan dalam rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Area Sempadan Sungai ditentukan sebagai ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar fungsi sungai terjaga kelestariannya, tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya, dan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Garis sempadan sungai (GSS) di Kabupaten Bangka Selatan ditentukan sebagai berikut:

- 1) GSS pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- 2) GSS pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- 3) GSS pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul.

**Tabel : Garis Sempadan Sungai**

No.	Jenis Sungai	Sempadan (m)	Keterangan
A	Sungai Bertanggung di luar Perkotaan		
1	Sungai Besar	10	Dari sisi luar kaki tanggul
2	Sungai Kecil	3	Dari sisi luar kaki tanggul
B	Sungai Bertanggung di dalam Perkotaan		
1	Sungai Besar	5	Dari sisi luar kaki tanggul
2	Sungai Kecil	3	Dari sisi luar kaki tanggul
C	Sungai Tidak Bertanggung di luar Perkotaan		
1	Sungai Besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km <sup>2</sup>	100	Dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan yang bersangkutan serta dihitung dari tepi sungai
2	Sungai Kecil dengan luas DAS kurang atau sama dengan 500 Km <sup>2</sup>	50	Dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan yang bersangkutan serta dihitung dari tepi sungai
D	Sungai Tidak Bertanggung di dalam Perkotaan		
1	Sungai dengan kedalaman < 3 m	10	Dihitung pada tepi sugai pada waktu yang ditetapkan
2	Sungai dengan kedalaman 3 – 20 m	15	Dihitung pada tepi sugai pada waktu yang ditetapkan
3	Sungai dengan kedalaman > 20 m	30	Dihitung pada tepi sugai pada waktu yang ditetapkan

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Merujuk pada tabel diatas, perlindungan kawasan sempadan sungai dapat dioptimalkan tanpa mengurangi fungsi lindungnya misalnya untuk taman, rekreasi, wisata dan olah raga. Beberapa konsekuensi terhadap pemanfaatan sempadan sungai tersebut adalah:

1. Sungai – sungai harus menjadi”*front*” atau muka dari orientasi bangunan.


Perlunya penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai yang telah terbangun secara tidak tertata.

2. Perlunya peningkatan nilai ruang visual kawasan sempadan sungai sesuai dengan struktur ruang di Kabupaten Bangka Selatan.
3. Perlunya koordinasi pengembangan sungai dari hulu hingga hilir dengan variasi pemanfaatannya, seperti pemanfaatan pedestrian dan perijinan terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau.

#### Di Dalam Kawasan Perkotaan


**Tidak Bertanggung**

**Bertanggung**



**Gambar : Aturan pada sempadan sungai di kawasan perkotaan**

### Di Luar Kawasan Perkotaan Tidak Bertanggul



**Gambar : Aturan pada sempadan sungai di luar kawasan perkotaan**

Arahan penataan sempadan sungai-sungai di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Perlindungan terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti DAS Bantel, DAS Kepoh, DAS Nyirih, DAS Kurau dan DAS Bangka Kota dengan memberikan dinding penahan air (turap) dengan tidak merusak aliran air. Turap berfungsi sebagai dinding untuk menahan kelongsoran tebing sungai dan melindungi tebing sungai terhadap gerusan air, sekaligus berfungsi sebagai pelataran terbuka untuk ruang kegiatan publik.

Dinding turap memikul tekanan lateral tanah aktif dan air, sedangkan tiangturap berfungsi memikul gaya aksial dan lateral yang bekerja pada dinding turap, lantai penutup berfungsi sebagai bebanaksial (*counter weight*).

- b) Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai, hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai).
- c) Sungai yang melintasi kawasan permukiman perkotaan ataupun kawasan permukiman perdesaan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan dan ditata hijau;
- d) Mencegah pendirian bangunan permanen pada sempadan sungai pada jarak kurang dari 50 meter dari tepi bibir sungai kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang fungsi taman rekreasi.
- e) Untuk sungai-sungai yang masuk wilayah kawasan perkotaan, lebar sempadan 10 - 15 meter, diisi dengan vegetasi tahunan, baik pohon, perdu maupun *ground cover*.
- f) Koefisien dasar hijau minimal di sempadan sungai minimal 90 %.
- g) Tidak diperbolehkan ada kegiatan:
  - Pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - Kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.

#### **Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong**

Dalam Keppres No 32 tahun 1990 terdapat pasal yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan perlindungan setempat. Danau/Situ/Waduk merupakan salah satu kawasan perlindungan setempat, dimana pengaturannya dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri No. 63/PRT/1993 dimana kriteria kawasan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk fisik/danau antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau dimana garis sempadan danau ditentukan

mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dan menjadi batas badan danau yang berfungsi sebagai wadah air.



**Gambar : Aturan pada Sempadan Danau/Waduk**

Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat waduk/situ/kolong yang tersebar di beberapa bagian wilayah dengan berbagai kondisi. Keberadaan waduk/situ/kolong tersebut perlu dilindungi agar terjaga kelestarian dan fungsinya. Oleh karena itu, danau/situ yang akan dimanfaatkan dengan tujuan tertentu harus tetap menjaga fungsi pelestariannya.

Arahan penataan sempadan waduk/situ/kolong di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah pendirian bangunan permanen pada sempadan waduk/situ pada jarak kurang dari 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang fungsi taman rekreasi.
- 2) Koefisien dasar hijau minimal adalah 90 %.
- 3) Pemanfaatan zona sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan ekowisata.
- 4) Tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang menyebabkan penurunan kualitas air waduk/situ serta menyebabkan penurunan kondisi fisik kawasan sekitar danau, waduk, dan situ, serta mengganggu debit air.
- 5) Waduk/situ yang digunakan untuk kepentingan pariwisata diperbolehkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
- 6) Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- 7) Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.

### 2.3 KAJIAN ASAS-ASAS/PRINSIP DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG AIR BAKU

Kata asas adalah terjemahan dari bahasa Latin "*principium*", bahasa Inggris "*principle*" dan bahasa Belanda "*beginsel*", artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir atau berpendapat. Dalam kamus hukum, *principle* diartikan sebagai *fundamental truth or doctrine, as of law : a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*. George Whitecross Paton merumuskan asas sebagai "*the broad reason which lies at the base of the rule of law*". Dengan demikian, terlihat bahwa asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak. Selain itu, asas merupakan hal yang mendasari lahirnya norma hukum. Bagi pembentuk peraturan perundangundangan, fungsi asas adalah untuk memberikan arah dalam bekerja merumuskan norma hukum.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundangundangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundangundangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundangundangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundangundangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundangundangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>18</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, mencerminkan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky, di mana dalam teori *stufenbau*

---

<sup>18</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 115

*des recht* dijelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, suatu norma hukum yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotesis dan fiktif.<sup>14</sup> Konsep teori itulah yang mendasari adanya hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari materi Pasal 7 Ayat (1) tersebut di atas, terlihat bahwa peraturan daerah merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa produk hukum daerah dilihat dari sifatnya terdiri atas dua, yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan. Yang dimaksud produk hukum daerah yang bersifat pengaturan antara lain:<sup>19</sup>

- a) Peraturan Daerah (atau dalam UU Keistimewaan Aceh disebut dengan Qonun);
- b) Peraturan Kepala Daerah;
- c) Peraturan DPRD.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) dibentuk harus memperhatikan beberapa asas sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 3 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 1) Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Asas *lex specialis derogate lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- 3) Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
- 4) Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
- 5) Asas asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat : bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 6) Asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan: bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- 7) Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- 8) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan : bahwa setiap perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 9) Asas kejelasan rumusan : bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 10) Asas keterbukaan : bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan.

## 2.4 KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN AIR BAKU/AIR MINUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

### 2.4.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang terletak di bagian Selatan Pulau Bangka dengan luas wilayah  $\pm 3.607,08$  Km<sup>2</sup> atau 360.708 Ha. Secara geografis Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56" Lintang Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas lebih kurang 3.607,08 Km<sup>2</sup> atau 360.708 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Bangka Tengah
- b) Sebelah Timur : Selat Gaspar Di sebelah Barat dan Selatan
- c) Sebelah Barat : Selat Bangka dan Laut Jawa
- d) Sebelah Selatan : Laut Jawa

Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 7 Kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa serta didukung 163 dusun/ lingkungan. Ketujuh kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Toboali, Lepar Pongok, Kecamatan Pulau Besar dan Tukak Sadai. Secara lengkap, pembagian wilayah administratif Kabupaten Bangka Selatan diuraikan dalam **Tabel 1.1**.

**Tabel 2-1 Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Selatan**


## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Presentasi (%)
1	Payung	372.95	-	9	10.34
2	Pulau Besar	169.87	-	5	4.71
3	Simpang Rimba	362.3	-	7	10.04
4	Toboali	1.460.34	3	8	40.48
5	Tukak Sadai	126	-	5	3.39
6	Air Gegas	853.64	-	6	23.67
7	Lepar Pongkok	172.31	-	4	4.78
8	Kepulauan Pongkok	89.67	-	2	2.49
<b>Jumlah</b>		<b>3.607,08</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka, 2023

Sumber air bersih yang digunakan sebagian masyarakat Kabupaten Bangka Selatan tidak hanya berasal dari PDAM melainkan juga berasal dari air tanah. Berdasarkan Undang – Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sumber air terbagi atas dua jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdapat sebagai air sungai/ kali atau kanal, waduk, situ, dan danau, yang secara umum terdapat dipermukaan bumi. Sedang air tanah terdiri atas air tanah dangkal dan air tanah dalam/air bawah tanah, masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Kedua jenis air tanah tersebut dipisahkan dengan adanya lapisan impermeabel antara keduanya. Namun antara keduanya terkadang saling berinteraksi karena adanya kebocoran yang terjadi secara alamiah pada batas tersebut. Kedua sumber air tersebut harus diperhatikan kelestariannya baik kuantitas maupun kualitas bagi pemenuhan sumber air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lain.

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023




Gambar Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan

## 2.4.2 Air Permukaan

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015, tentang Penetapan Wilayah Sungai, menetapkan Wilayah Sungai Bangka (WS : 01.44.A3) merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah administrasi yang termasuk dalam WS Bangka meliputi Kota Pangkal Pinang; Kabupaten Bangka; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Bangka Tengah; dan Kabupaten Bangka Selatan.

# KABUPATEN BANGKA SELATAN

## TAHUN 2023



**Gambar Peta Wilayah Sungai Bangka (WS : 01.44.A3)**

Sumber : Kepmen PUPR No. 4 Tahun 2015

### 2.4.3 Air Tanah

Kabupaten Bangka Selatan mempunyai 3 jenis sistem akuifer berdasarkan kriteria komposisi litologi batuan dan kelulusan air serta kriteria keterdapatan air tanah dan produktifitas akuifernya yaitu :

1. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.
2. Akuifer dengan produktifitas sedang.
3. Akuifer dengan keterusan rendah sampai sedang mempunyai kedalaman muka air tanah beragam, umumnya kurang dari 2 meter, dengan debit sumur kurang dari 5 liter/detik. umumnya bersifat asam ( $\text{PH} < 6,5$ ). Di daerah pantai bersifat payau atau asin diakibatkan pengaruh intrusi air laut sehingga tidak dapat dipakai untuk air minum ataupun irigasi.
4. Akuifer dengan produktifitas terbatas, pada wilayah ini umumnya akuifer tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya. Kedalaman muka air tanah kurang dari 3

- meter, dengan debit sumur kurang dari 5 liter/detik. Umumnya bersifat asam (PH <6,5). Sebagian di daerah pantai, air tanah bersifat payau/asin akibat pengaruh intrusi air laut.
5. Akuifer dengan melalui celahan dan ruang antar butir.
  6. Akuifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah beragam umumnya kurang dari 3 meter. Debit sumur kurang dari 5 liter/detik dengan PH bersifat asam (<6,5). Sebaran akuifer ini meliputi wilayah setempat produktif di sekitar Lesat.
  7. Akuifer bercelah atau sarang dengan produktifitas kecil.
  8. Akuifer produktifitas kecil setempat berarti.
  9. Pada akuifer ini umumnya mempunyai keterusan rendah, setempat pada yang lemah dapat dijumpai mata air dengan debit kecil (<2liter/detik). Air tanah dangkal dengan jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah lembah perbukitan, zona pelapukan dan rekahan batuan padu. Meliputi daerah morfologi perbukitan yang disusun batuan sedimen padu, batuan metamorf dan batuan beku, air tanah umumnya bersifat asam (PH<6,5).

#### 2.4.4 Air Tanah Langka

Pada daerah ini air tanah langka dan sulit dijumpai kecuali pada zona rekahan batuan yang pada umumnya muncul sebagai mata air. Penyebarannya meliputi daerah morfologi perbukitan yang disusun batuan sedimen padu, batuan metamorf dan batuan beku, air tanah umumnya bersifat asam (PH<6,5).

Daerah yang mempunyai ketersediaan air yang cukup terdapat pada daerah satuan aluvium, akan tetapi secara kualitatif tidak semua air pada aluvium layak diminum. Hanya pada aluvium sungai dan pantai yang dapat diminum. Daerah permukiman yang berkembang pada satuan alluvium antara lain seperti Serdang, Air Gegas, Delas, Pangkalan Buluh, Batu Betumpang, Bangka Kota, Kumbang. Kota-kota dan permukiman berkembang pada Formasi Tanjung Genting dengan litologi batupasir antara lain Toboali, Tukak, Gadung, Bikang, Air Bara, Pasu, Nyelanding, Bedengung, Payung, Malik, Ranggung, Jelutung, Gudang, Penutuk, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu. Gambaran mengenai kondisi geohidrogi dapat dilihat pada gambar berikut.


Tabel Sebaran CAT Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Nama CAT	Luas (Ha)	%
1	Air Gegas	CAT Koba	103.769,00	36,57
2	Pulaubesar	CAT Batubetumpang	30.097,20	10,61

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No	Kecamatan	Nama CAT	Luas (Ha)	%
3	Simpang Rimba	CAT Pangkal Raya	50.521,50	17,80
4	Toboali	CAT Batu Besar	84.803,90	29,88
5	Tukak Sadai	CAT Batu Besar	14.601,10	5,14
<b>Jumlah</b>			<b>283.792,70</b>	

Sumber: DPU Pengairan Kab. Bangka Selatan, 2022



**Gambar Peta CAT Kabupaten Bangka Selatan**

### 2.4.5 Wilayah Sungai

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015, tentang Penetapan Wilayah Sungai, menetapkan Wilayah Sungai Bangka (WS : 01.44.A3) merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah administrasi yang termasuk dalam WS Bangka meliputi Kota Pangkal Pinang; Kabupaten Bangka; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Bangka Tengah; dan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak-anak sungai yang membelah wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai). Adapun Sungai tersebut yang berada tepat di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

**Tabel Nama-nama Sungai di Kabupaten Bangka Selatan**

No	Nama Sungai Utama	Sungai Sekunder	Sungai Tersier
<b>Kecamatan Payung</b>			
1	Sungai Bangka Kota	Sungai Jambu	Air Timur, Air Tuik, Air Kubur, Air Aluk, Air Itam
		Sungai Pangkal Buluh (Sungai Berok)	Air Aming, Air Lebur, Air Teras, Air Amat, Air Manggis, Air Bukuk, Air Kuning, Air Tungkal, Air Baru
		Sungai Kandis	Air Parak, Air Mengkuang
		Sungai Manau	Air Mira, Air Lubuk Batu, Air Mesirak
2	Sungai Kurau	Sungai Pering	Air Ayun, Air Menulang, Air Katel, Air Semut, Air karak
		Sungai Kambuk	Air Kambuk, Air Bacang
		Sungai Murod	Air Sawah, Air Penget, Air Putih, Air Inak
		Sungai Paku	Air Pelawan, Air Buluh, Air Kulan, Air Takyen, Air Paku
3	Sungai Kepoh	Sungai Menari	Air Busang, Air Panjeten
		Sungai Sisel	Air Cambai, Air Lubuk, Air Duren
4	Sungai Balar	Sungai Raru	Air Madus, Air Sirih, Air Sambut, Air Lirik, Air Gerobak, Air Sayak, Air Sapun, Air Alok, Sungai Balar Sungai Raru Air Merong, Air Tukak, Air Kabung, Sungai Pengusang, Air Mirang, Air Kolong Pingkong, Air Kolong Ijau
		Sungai Setebu	Air Menggeris, Air Pancur, Air Gading, Air Mesirak
		Sungai Rungkep	Air Melazed, Air Butek
5	Sungai Bangka Ujung	Sungai Bedengung	Air Gabur, Air Peterang,
		Sungai Dekat	Air Pamalet
<b>Kecamatan Pulau Besar</b>			
1	Sungai Ulim	Sungai Temiyang	Air Palas
2	Sungai Bangka Ujung	Sungai Kalin	Air Tanjung
3	Sungai Balar	Sungai Merpati	Air Celagi
		Sungai Bakau	Air Kembang
		Sungai Pepit	Air Ramantap
		Sungai Sekem	Air Kundil
		Sungai Katung	Air Rajau, Air Menjul, Air Nyato, Air Arung Manan
4	Sungai Lubuk Abik	Sungai Pungur Paoh	Air Kelubi, Air Marun, Air Piles
		Sungai Kelidang	Air Bulan, Air Kelumpung, Air Masirak, Air Bintang, Air Kalin
<b>Kecamatan Simpang Rimba</b>			
1	Sungai Bangka Kota	Sungai Babuair	Air Rindik
2	Sungai Bangka Kota	Sungai Kabal	Air Upang
		Sungai Kambuh	Air Pemancingan
		Sungai Sembilang Besar	Air Aras
		Sungai Sembilang Kecil	Air Buntut
		Sungai Balar	-
		Sungai Tambak	-
		Sungai London	-
<b>Kecamatan Toboali</b>			
1	Sungai Bantel	Sungai Gusung	Sungai Keladang
		Sungai Kepoh	Sungai Jelemu
		Sungai Serdang	Sungai Tarum Besar

## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

No	Nama Sungai Utama	Sungai Sekunder	Sungai Tersier
		Sungai Bikang	Sungai Medang
		Sungai Keriak	Sungai Tanggar,
			Sungai Lesung Ringga
			Air Kalen
			Air Duren
			Air Pumpung
<b>Kecamatan Air Gegas</b>			
1	Sungai Kepuh	Sungai Nyirih	Sungai Kambing
2	Sungai Ketiak	Sungai Lilin	Sungai Ketutu
3	Sungai Gombak	Sungai Bedug	Sungai Dekat
	Sungai Jelmu	Sungai Garut	Air Sabut, Air Pinang, Air Nyireh, Air Kemis, Air Batang, Air Jering, Air Rajung, Air Pering, Air Lesungringa, Air Regas, Air Nudur, Air Jelm, Air Rayun, Air Batu Ampar, Air Pasir Putih, Air Serai, Air Serunai, Air Mawas, Air Besar, Air Duren, Air Tengakup, Air Kera, Air Huntuk, Air Petaling, Air Macan, Air Perayen, Air Mengkijang, Air Metung, Air Belikuk, Air Babu, Air Kelampek, Air Hilu, Air Lelandang Air Merapin, Air Megenis
<b>Kecamatan Lepar Pongok</b>			
1		Sungai Kampak	
2		Sungai Pangku	
3		Sungai Bunut	
4		Sungai Sarang Lang	
5		Sungai Tanjung Resam	
6		Sungai Air Baru	
7		Sungai Bemban	
8		Sungai Kemiri	
9		Sungai Bayan	
10		Sungai Asau	
11		Sungai Tiris	

Sumber: BPS, 2022 dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar: Peta DAS Kabupaten Bangka Selatan

## 2.4.6 Penduduk dan Kondisi Air Baku

Berdasarkan data BPS Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada bulan Juni tahun 2022 sebanyak 200.051 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 55 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 103.273 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 96.778 jiwa. Jumlah penduduk dapat menunjukkan komposisi dari sebaran penduduk bagian di suatu wilayah. Berikut data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan selama lima (5) tahun yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Payung	372,95	21.360	21.738	22.110	20.907	21.103
2.	Pulau Besar	169,87	8.478	8.514	8.549	9.335	9.423
3.	Simpang Rimba	362,30	24.005	24.389	24.766	23.848	24.072
4.	Toboali	1.460,34	78.780	80.726	82.656	77.212	77.938
5.	Tukak Sadai	126,00	12.717	13.126	13.536	12.787	12.907
6.	Air Gegas	853,64	43.935	44.797	45.642	41.856	42.249
7.	Lepar Pongok	172,31	7.758	7.855	7.951	7.957	8.032
8.	Kepulauan Pongok	89,67	4.750	4.756	4.761	4.287	4.327

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah</b>		<b>3.607,08</b>	<b>201.783</b>	<b>205.901</b>	<b>209.973</b>	<b>198.189</b>	<b>200.051</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka Tahun, 2023

### Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033	2038	2043
1	Payung	21,738	22,110	20,907	21,103	21,302	22,325	23,397	24,520	25,698
2	Pulau Besar	8,514	8,549	9,335	9,423	9,512	9,972	10,453	10,958	11,487
3	Simpang Rimba	24,389	24,766	23,848	24,072	24,299	25,468	26,694	27,978	29,324
4	Toboali	80,726	82,656	77,212	77,938	78,675	82,464	86,436	90,600	94,964
5	Tukak Sadai	13,126	13,536	12,787	12,907	13,029	13,655	14,312	15,000	15,721
6	Air Gegas	44,797	45,642	41,856	42,249	42,648	44,699	46,849	49,102	51,464
7	Lepar Pongok	7,855	7,951	7,957	8,032	8,108	8,500	8,910	9,340	9,791
8	Kep. Pongok	4,756	4,761	4,287	4,327	4,368	4,576	4,795	5,024	5,264
<b>JUMLAH</b>		<b>205,901</b>	<b>209,971</b>	<b>198,189</b>	<b>200,051</b>	<b>201,941</b>	<b>211,659</b>	<b>221,846</b>	<b>232,523</b>	<b>243,714</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan sampai 20 tahun yang akan datang yaitu dengan jumlah penduduk 243.714 jiwa pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan bisa terjadi karena dipengaruhi oleh angka kelahiran maupun kematian serta adanya migrasi-in dan migrasi-out penduduk ataupun penyebab lainnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Selatan dalam waktu 20 tahun ke depan maka harus diantisipasi juga dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terutama kebutuhan akan air minum.

Faktor utama yang mempengaruhi dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air baku adalah kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk suatu wilayah tidak saja mempengaruhi volume air minum yang dihasilkan melainkan juga akan sulit dalam penyediaan sumber air baku. Sehubungan hal tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemanfaatan air baku.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat, sebagai upaya menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi adalah:

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

1. Harus dapat memenuhi persyaratan kualitas sebagai air minum, baik secara fisik, kimia dan biologis serta cukup secara kuantitas untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan terutama pada jam puncak. Secara kualitas penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimiawi dan biologis, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung zat-zat kimia dalam jumlah berlebih serta tidak mengandung bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Secara kuantitatif, kapasitas sumber air harus dapat menjamin kontinuitas suplai air dan cadangan yang cukup terutama pada jam puncak dan hari maksimum serta cadangan air bagi kebutuhan pemadam kebakaran dan keperluan khusus lainnya;
2. Pendistribusian air dari instalasi dan reservoir ke daerah pelayanan harus dapat terjamin kontinuitasnya dengan tekanan yang cukup;
3. Syarat-syarat kekeruhan dan warna harus dipenuhi oleh setiap jenis air minum di mana dilakukan penyaringan dalam pengolahannya.

Sistem jaringan air minum untuk pengelolaan air minumnya sudah dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum. Dimana sistem pengelolaan jaringan air minum seperti PDAM sudah tersebar di semua Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Dimana sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Bangka selatan bersumber dari Danau/ Waduk/Situ/Embung. Adapun beberapa Danau/Waduk/Situ/Embung untuk pengelolaan air minum di Kabupaten Bangka Selatan yaitu.

**Tabel Profil Danau/Waduk/Situ/Embung Dan Sumber Daya Air Lainnya di Kabupaten Bangka Selatan**

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi		Kapasitas			Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas Danau (Ha)	Volume Tampungan (Juta m <sup>3</sup> )	Luas Tangkapan (Km <sup>2</sup> )	
1	Kolong Metukul	Rias	Toboali	198,00	2,592	1,980	Sumber Irigasi
2	Kolong Pumpung	Rias	Toboali	6,67	0,267	0,067	Sumber Irigasi
3	Kolong Yamin	Rias	Toboali	8,28	0,331	0,083	Sumber Irigasi
4	Kolong Sidoharjo	Sidoarjo	Air Gegas	4,00	0,080	0,040	Air Baku Pedesaan
5	Kolong Bahar	Rias	Toboali	6,00	0,240	0,060	Sumber Air Baku PDAM
6	Kolong Acam	Rindik	Toboali	1,00	0,070	0,010	Sumber Air Baku PDAM
7	Kolong Air Besar	Air Gegas	Air Gegas	1,50	0,090	0,015	Air Baku Pedesaan
8	Kolong Temayang	Rias	Toboali	1,73	0,035	0,017	Air Irigasi/ Sumber Air Baku
9	Embung Jernang	Fajar Indah	Pulau Besar	50,00	0,440		Air Irigasi/ Sumber Air Baku

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi		Kapasitas			Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas Danau (Ha)	Volume Tampungan (Juta m <sup>3</sup> )	Luas Tangkapan (Km <sup>2</sup> )	
10	Kolong Permis	Permis	Simpang Rimba	2,00	0,080		Sumber Air Baku PDAM
11	Kolong Telex/Air Banten	Pasir Putih	Tukak Sadai	3,50	0,042		Sumber Air Baku PDAM
12	Kolong Buntut	Bikang	Toboali	1,10	0,055		Sumber Irigasi
13	Kolong Komplek Perkantoran	Gadung	Toboali	1,50	0,020		Belum dimanfaatkan
14	Kolong DPRD	Gadung	Toboali	2,00	0,040		EX. Sumber Air Baku PDAM

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan, 2022

Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat serta kebutuhan air bagi lahan pertanian dan perkebunan serta kebutuhan air bersih diseluruh kawasan strategis di Kabupaten Bangka Selatan mutlak untuk dipenuhi dan dikelola secara optimal. Pencemaran dan pendangkalan sungai ataupun Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Bangka Selatan menjadi permasalahan tersendiri terhadap kualitas dan kuantitas air baku yang sebagian besar disebabkan karena aktivitas pertambangan timah yang tidak ramah lingkungan. Kondisi sungai ataupun Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Bangka Selatan saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak dan rusak berat. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak akan berhasil mencapai kinerja yang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat maupun pelaku usaha dan ekonomi lainnya, baik sebagai bagian dari sumber pencemar maupun pihak yang berhak atas kualitas air yang baik.

Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*Drinking Water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

**Tabel Realisasi Pelayanan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022											
				TERLAYANI JP pamsimas	TERLAYA NI JP pamsimas tanpa wm	TERLAYANI JP pam	TERLAYA NI JP Ham	TERLAYANI NonJP Sumur Gali Layak air minum	Jumlah Sumur	TERLAYANI NonJP Sumur Bor	Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor APBD dan sumber lain	Keterangan	TERLAYANI NonJP Sungai dan Kolong	BELUM TERLAYA NI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(5c)	(5d)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(6e)	(6f)	(6g)	(7)
1	Payung	Bedengung	652	35	1	0	14	459	603	5	5				101
		Irat	383	160	10	0	0	114	351	3	3				57
		Sengir	402	157	4	0	50	100	360	19	19				70
		Payung	1411	0	0	0	0	1125	1236	23	23				204
		Nadung	421	132	0	0	16	155	392	0					61
		Ranggung	873	190	0	0	0	445	822	6	5	1	APBD 2018 pangkalan batu		120
		Pangkal Buluh	717	149	0	0	0	408	674	5	5				130
		Malik	423	2	2	0	0	295	368	7	7				63
		Paku	694	113	0	0	29	381	653	3	3				135
<b>Jumlah</b>			<b>5976</b>	<b>938</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>3482</b>	<b>5459</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>1</b>			<b>941</b>
2	Pulau Besar	Batu Betumpang	898	17	9	0	0	740	799	13	13				64
		Panca Tunggai	349	10	0	0	25	233	1128	3	3				27
		Fajar Indah	711	2	16	0	15	587	668	5	5				54
		Suka Jaya	301	58	58	0	0	136	283	10	9	1	APBD 2017		21
		Sumber Jaya Permai	518	15	1	0	14	396	487	6	6				34
<b>Jumlah</b>			<b>2777</b>	<b>102</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>2092</b>	<b>3365</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>			<b>200</b>



## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022										TERLAYANI NonJP Sungai dan Kolong	BELUM TERLAYA NI
				TERLAYANI JP pamsimas	TERLAYA NI JP pamsimas tanpa wm	TERLAYANI JP pam	TERLAYA NI JP Ham	TERLAYANI NonJP Sumur Gali Layak air minum	Jumlah Sumur	TERLAYANI NonJP Sumur Bor	Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor APBD dan sumber lain	Keterangan		
3	Simpang Rimba	Jelutung II	1306	69	0	0	0	1118	1129	4	2	2	APBD 2017 Serdang II dan Kementerian ESDM 2016		40
		Gudang	501	64	72	0	18	315	471	0					14
		Sebagin	515	1	0	0	0	372	484	0					44
		Rajik	1036	0	0	0	0	931	975	6	6				27
		Permis	1200	0	0	0	0	1042	1128	4	4				30
		Simpang Rimba	579	86		0	11	275	424	3	3				50
		Bangka Kota	990	95	0	0	35	747	931	2	2				30
<b>Jumlah</b>			<b>6127</b>	<b>315</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>4800</b>	<b>5542</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2</b>			<b>235</b>
4	Toboali	Rias	2541	222	1	0	0	1868	2289	36	32	4	2 APBD 2020, 2 APBD 2008		258
		Teladan	4900	15	0	574	0	3833	4507	46	46				289
		Tanjung Ketapang	2492	5	0	517	0	983	2246	36	32	4	APBD 2019 2 APBD 2020 2		147
		Toboali	3755	15	1	1957	0	870	3529	67	67				217
		Kepoh	775	80	0	61	0	505	728	42	42				61
		Rindik	381	0	0	247	0	96	370	0	0				30
		Kaposang	1434	127	0	0	36	986	1347	13	12	1	APBD 2020		116
		Gadung	2173	0	0	419	0	1503	2042	21	21				189
		Bikang	401	39	0	0	15	189	377	5	5				35



## KABUPATEN BANGKA SELATAN

### TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022										TERLAYANI NonJP Sungai dan Kolong	BELUM TERLAYA NI
				TERLAYANI JP pamsimas	TERLAYA NI JP pamsimas tanpa wm	TERLAYANI JP pam	TERLAYA NI JP Ham	TERLAYANI NonJP Sumur Gali Layak air minum	Jumlah Sumur	TERLAYANI NonJP Sumur Bor	Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor APBD dan sumber lain	Keterangan		
		Jeriji	670	24	0	0	0	412	629	13	13			61	
		Serdang	1183	115	0	0	30	826	1101	27	26	1	Kementerian ESDM 2016	103	
<b>Jumlah</b>			<b>20705</b>	<b>642</b>	<b>2</b>	<b>3775</b>	<b>81</b>	<b>12071</b>	<b>19165</b>	<b>306</b>	<b>296</b>	<b>10</b>		<b>1506</b>	
5	Tukak Sadai	Sadai	768	9	1	385	0	275	622	11	11			38	
		Tukak	302	78	0	0	39	113	274	5	5			12	
		Pasir Putih	971	15	0	206	0	684	408	13	13			45	
		Tiram	606	8	0	0	0	519	570	18	17	1	Kementerian ESDM 2016	25	
		Bukit Terap	673	7	2	0	12	567	602	19	19			32	
<b>Jumlah</b>			<b>3320</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>591</b>	<b>51</b>	<b>2158</b>	<b>2476</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>1</b>		<b>152</b>	
6	Air Gegas	Pergam	695	96	1	0	27	493	653	5	5			39	
		Bencah	1869	56	0	0	0	1594	1756	18	16	2	APBD 2020	104	
		Tepus	967	10	0	0	13	818	909	4	4			63	
		Air Gegas	1258	121	0	34	0	978	1180	13	13			72	
		Delas	1372	201	0	0	0	929	1289	15	15			72	
		Sidoarjo	1720	14	0	0	0	1596	1119	8	7	1	APBD 2020	97	
		Nyelanding	1500	4	1	0	10	1302	1410	20	18	2	Nyelanding Kementrian PDT	85	
		Nangka	861	9	0	0	0	749	809	2	2			49	
		Ranggas	1079	43	5	0	18	867	1014	10	7	3	gereja sampit, ranggas, plores tungkal APBD	55	

## KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022									Keterangan	TERLAYANI NonJP Sungai dan Kolong	BELUM TERLAYA NI
				TERLAYANI JP pamsimas	TERLAYA NI JP pamsimas tanpa wm	TERLAYANI JP pam	TERLAYA NI JP Ham	TERLAYANI NonJP Sumur Gali Layak air minum	Jumlah Sumur	TERLAYANI NonJP Sumur Bor	Sumur Bor Masyarakat	Sumur Bor APBD dan sumber lain			
													2019		
		Air Bara	1087	103	0	0	18	842	1022	26	23	3	ketimbai, tungkal, Binjai APBD 2019		56
<b>Jumlah</b>			<b>12408</b>	<b>657</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>10168</b>	<b>11161</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>11</b>			<b>692</b>
7	Lepar Pongok	Penutuk	918	0	0	0	0	645	750	6	3	3	1 Penutuk APBD 2015, 1 P. Tinggi dan 1 P. Panjang 2008		156
		Tanjung Labu	641	63	0	0	20	323	553	3	3				109
		Tanjung Sangkar	713	0	40	0	0	503	570	2	2				121
		Kumbung	154	0	4	0	0	96	134	2		2	Kelapan 2008		31
<b>Jumlah</b>			<b>2426</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1567</b>	<b>2007</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>			<b>417</b>
8	Kepulauan	Pongok	859	147	0	53	13	350	609	0				0	256
	Pongok	Celagen	287	0	0	0	0	155	235						101
<b>Jumlah</b>			<b>1146</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>505</b>	<b>844</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>357</b>
<b>TOTAL</b>			<b>54885</b>	<b>2981</b>	<b>229</b>	<b>4453</b>	<b>478</b>	<b>36843</b>	<b>50019</b>	<b>633</b>		<b>31</b>		<b>0</b>	<b>4500</b>
<b>PERSENTASE LAYANAN</b>				<b>16,90%</b>				<b>74,90%</b>							<b>8,20%</b>
<b>CAPAIAN (JP + BJP)</b>				<b>16,90%</b>				<b>74,90%</b>							<b>91,80%</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perhubungan, 2022



Berdasarkan tabel diatas realisasi SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, dimana jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM jaringan perpipaan sebesar 8.141 rumah atau 16,90% yang terdiri dari terlayani jaringan perpipaan PAMSIMAS sebesar 2.981 rumah, terlayani jaringan perpipaan PAMSIMAS tanpa WM sebesar 229 rumah, terlayani jaringan perpipaan PAM sebesar 4.453 rumah dan terlayani jaringan perpipaan HAM sebesar 478 rumah. Sedangkan realisasi SPAM jaringan non perpipaan sebesar 87.526 rumah atau sebesar 74,90%. Dan yang belum terlayani air minum sebesar 4.500 rumah atau 8,20%.

## 2.4.7 Sumber Air Baku

### 2.4.7.1 Kecamatan Payung


#### A. Kolong



Gambar Lokasi Kolong Desa Sengir  
koordinat (X = 630808.45, Y = 9706699.81)



Gambar Kolong Desa Sengir



Gambar Lokasi Kolong Desa Payung,  
Koordinat (X = 625915.05, Y = 9713565.50)




Gambar Kolong Desa Payung



Gambar Lokasi Kolong Desa Pangkal Buluh  
Koordinat (X = 623719.20, Y = 9714368.46)



Gambar Kolong Desa Pangkal Buluh




Gambar Lokasi Kolong Desa Nadung  
Koordinat X = 622185.19, Y = 9712415.05



Gambar Kolong Desa Nadung

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Kolong Desa Malik  
Koordinat X = 629473.47, Y = 9722246.83



Gambar Kolong Desa Malik



Gambar Lokasi Kolong Desa Irat

Koordinat X = 624751.58, Y = 9706427.22



Gambar Kolong Desa Irat



Gambar Lokasi Kolong Desa Bedengung  
Koordinat X = 633277.89, Y = 9698941.68



Gambar Kolong Desa Bedengung


## B. Sungai



Gambar Lokasi Sungai Desa Sengir  
Koordinat X = 630218.67, Y = 9708187.04



Gambar Sungai Desa Sengir




Gambar Lokasi Sungai Desa Ranggung  
Koordinat X = 622106.70, Y = 9706976.70

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Sungai Desa Ranggung



Gambar Lokasi Sungai Desa Payung  
Koordinat X = 626958.41, Y = 9714195.39



Gambar Sungai Desa Payung




Gambar Sungai Desa Pangkal Buluh

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Sungai Desa Pangkal Buluh  
Koordinat X = 623400.75, Y = 9717014.32



Gambar Lokasi Sungai Desa Paku  
Koordinat X = 634249.77, Y = 9711287.29



Gambar Sungai Desa Paku


# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Sungai Desa Nadung  
Koordinat X = 622185.92, Y = 9711591.32



Gambar Sungai Desa Nadung



Gambar Lokasi Sungai Desa Malik  
Koordinat X = 626937.84, Y = 9722478.36




Gambar Sungai Desa Malik



Gambar Lokasi Sungai Desa Irat  
Koordinat X = 627947.76, Y = 9703261.95



Gambar Sungai Desa Irat




Gambar Lokasi Sungai Desa Bedengung  
Koordinat X = 630769.27, Y = 9701485.06



Gambar Sungai Desa Bedengung

#### 2.4.7.2 Kecamatan Pulau Besar

##### A. Sungai



Gambar Lokasi Sungai Desa Fajar indah  
Koordinat X = 631853.05, Y = 9691970.09

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**



Gambar Sungai Desa Fajar indah




Gambar Lokasi Sungai Desa Batu Betumpang  
Koordinat X = 630543.00, Y = 9691675.05



Gambar Sungai Desa Batu Betumpang

2.4.7.3 Kecamatan Simpang Rimba

A. Kolong



Gambar Lokasi Kolong Desa Sebagin  
Koordinat X = 600753.23, Y = 9710387.75




Gambar Kolong Desa Sebagin




Gambar Kolong Desa Rajik

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Kolong Desa Rajik  
Koordinat X = 600692.03, Y = 9714173.67



Gambar Lokasi Kolong Desa Permis  
Koordinat X = 629133.94, Y = 9687339.62



Gambar Kolong Desa Permis

**B. Sungai**



Gambar Lokasi Sungai Desa Jelutung II  
Koordinat X = 615870.06, Y = 9704539.11



Gambar Sungai Desa Jelutung II




Gambar Lokasi Sungai Desa Simpang Rimba  
Koordinat X = 611166.00, Y = 9717602.79

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Sungai Desa Simpang Rimba



Gambar Lokasi Sungai Desa Sebagian  
Koordinat X = 598776.73, Y = 9708102.63



Gambar Sungai Desa Sebagian



Gambar Lokasi Sungai Desa Permis  
Koordinat X = 601041.11, Y = 9715246.71

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023




Gambar Sungai Desa Permis



Gambar Lokasi Sungai Desa Gudang  
Koordinat X = 608994.48, Y = 9712777.80



Gambar Sungai Desa Gudang



Gambar Lokasi Sungai Desa Banka Kota  
Koordinat X = 613107.22, Y = 9723676.52



Gambar Sungai Desa Banka Kota


#### 2.4.7.4 Kecamatan Toboali

##### A. Kolong



Gambar Lokasi Kolong Desa Bikang  
Koordinat X = 664772.51, Y = 9676253.63

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023




Gambar Lokasi Kolong Desa Rias  
Koordinat X = 658995.13, Y = 9673440.56



Gambar Lokasi Kolong Desa Kepoh  
Koordinat X = 670676.17, Y = 9674553.26

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Kolong Desa Rindik  
Koordinat X = 668350.38, Y = 9670305.61

## B. Sungai




Gambar Lokasi Sungai Desa Rias  
Koordinat X = 653966.80, Y = 9671996.08

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**



Gambar Lokasi Sungai Desa Gadung  
Koordinat X = 670881.40, Y = 9679682.90




Gambar Lokasi Sungai Desa Jeriji  
Koordinat X = 663314.57, Y = 9684335.53



Gambar Lokasi Sungai Desa Kepoh  
Koordinat X = 672259.67, Y = 9676721.9

#### 2.4.7.5 Kecamatan Tukak Sadai

##### A. Kolong




Gambar Lokasi Kolong Desa Bukit Terap  
Koordinat X = 677566.00, Y = 9666556.00



Gambar Lokasi Kolong Desa Pasir Putih  
Koordinat X = 688214.73, Y = 9665333.67

#### 2.4.7.6 Kecamatan Air Gegas

##### A. Kolong




Gambar Lokasi Kolong Desa Nangka  
Koordina X = 652161.00, Y = 9708856.00

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**




Gambar Lokasi Kolong Desa Air Gegas  
Koordinat X = 655032.00, Y = 9702317.0




Gambar Lokasi Kolong Desa Delas  
Koordinat X = 647127.00, Y = 9702160.00

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**



Gambar Lokasi Kolong Desa Nyelanding  
Koordinat X = 641603.96, Y = 9701562.04



Gambar Lokasi Kolong Desa Tepus  
Koordinat X = 663505.47, Y = 9695507.10




Gambar Lokasi Kolong Desa Sidoarjo  
Koordinat X = 638304.91, Y = 9689501.82

## B. Sungai




Gambar Lokasi Sungai Desa Sidoarjo  
Koordinat X = 638294.91, Y = 9689502.17

# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023



Gambar Lokasi Sungai Desa Nangka  
Koordinat X = 652724.30, Y = 9706629.49



Gambar Lokasi Sungai Desa Ranggas  
Koordinat X = 652344.70, Y = 9713125.11


# KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023




Gambar Lokasi Sungai Desa Air Gegas  
Koordinat X = 660826.62, Y = 9704156.36



Gambar Lokasi Sungai Desa Tepus  
Koordinat X = 683679.29, Y = 9699242.90




Gambar Lokasi Sungai Desa Nyelanding  
Koordinat X = 636343.30, Y = 9698593.99




Gambar Lokasi Sungai Desa Delas  
Koordinat X = 645187.62, Y = 9700604.87

**2.4.7.7 Kecamatan Lepar Pongok**

**A. Kolong**



Gambar Lokasi Kolong Desa Tanjung Labu  
Koordinat X = 703102,0001, Y = 9675858




Gambar Lokasi Kolong Desa Penutuk  
Koordinat X = 703102.00, Y = 9675858.00

## 2.4.7.8 Kecamatan Kepulauan Pongok

## A. Sungai



Gambar Sungai Desa Pongok

Gambar Lokasi Sungai Desa Pongok  
Koordinat X = 726003.28, Y = 9684299.90

## 2.4.8 Sarana dan Prasarana Air Baku

**Bangunan Sumber Daya Air**

Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Adapun rencana bangunan sumber daya air yang ada di Kabupaten Bangka Selatan meliputi :

- 1) Bendung Metukul berada di Kecamatan Toboali
- 2) Embung Pumpung berada di Kecamatan Toboali
- 3) Embung Yamin Kanan berada di Kecamatan Toboali
- 4) Embung Yamin Kiri berada di Kecamatan Toboali
- 5) Free Intake Belakang Gadung Kepoh berada di Kecamatan Toboali
- 6) Free Intake Daerah Irigasi Rawa Serdang Pergam berada di Kecamatan Air Gegas
- 7) Free Intake Jelutung II-Sukajaya S. Gendang panjang berada di Kecamatan Pulaubesar

- 8) Free Intake Jelutung II-Sukajaya Sungai Air Limbong berada di Kecamatan Payung
- 9) Free Intake Jelutung II-Sukajaya Sungai Air Raru berada di Kecamatan Payung
- 10) Kolong Air Gegas berada di Kecamatan Air Gegas
- 11) Kolong Bahar berada di Kecamatan Toboali
- 12) Kolong Rindik berada di Kecamatan Toboali
- 13) Bangunan sumber daya air Bencah berada di Kecamatan Air Gegas
- 14) Bangunan sumber daya air Delas berada di Kecamatan Air Gegas
- 15) Bangunan sumber daya air Pergam berada di Kecamatan Air Gegas
- 16) Bangunan sumber daya air Penutuk berada di Kecamatan Lepar
- 17) Bangunan sumber daya air Tanjung Labu berada di Kecamatan Lepar
- 18) Bangunan sumber daya air Tanjung Sangkar berada di Kecamatan Lepar
- 19) Bangunan sumber daya air Malik berada di Kecamatan Payung
- 20) Bangunan sumber daya air Pangkal Buluh berada di Kecamatan Payung
- 21) Bangunan sumber daya air Payung berada di Kecamatan Payung
- 22) Bangunan sumber daya air Ranggung berada di Kecamatan Payung
- 23) Bangunan sumber daya air Batu Betumpang berada di Kecamatan Pulaubesar
- 24) Bangunan sumber daya air Panca Tunggal berada di Kecamatan Pulaubesar
- 25) Bangunan sumber daya air Sukajaya berada di Kecamatan Pulaubesar
- 26) Bangunan sumber daya air Gudang berada di Kecamatan Simpang Rimba
- 27) Bangunan sumber daya air Sebagin berada di Kecamatan Simpang Rimba
- 28) Bangunan sumber daya air Gadung berada di Kecamatan Toboali
- 29) Bangunan sumber daya air Jeriji berada di Kecamatan Toboali
- 30) Bangunan sumber daya air Rias berada di Kecamatan Toboali

### **Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bangka Selatan sampai saat ini masih dilayani oleh UPT PAM Kabupaten Bangka Selatan yang terletak di Kecamatan Toboali, untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan memperoleh air dari berbagai sumber air minum baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Adapun sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari:

1. Unit air baku meliputi:
  - Intake SPAM IKK Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai.

## 2. Unit produksi meliputi :

- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Bangka Kota berada di Kecamatan Simpang Rimba
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Batubetumpang berada di Kecamatan Pulaubesar
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Bedengung berada di Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Bencah Kecamatan Air Gegas
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Bikang Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Bukit Terep Kecamatan Tukak Sadai
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Fajar Indah Kecamatan Pulaubesar
- KPSPAMS Gudang Kecamatan Simpang Rimba
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Irat Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Jelutung II Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Jeriji Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Kaposang Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Kepoh Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Malik Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Nadung Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Nangka Kecamatan Air Gegas
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Nyelanding

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**

Kecamatan Air Gegas

- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Paku Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Panca Tunggal Kecamatan Pulaubesar
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Pangkalbuluh Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Penutuk Kecamatan Lepar Pongok
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Pergam Kecamatan Air Gegas
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Ranggag Kecamatan Air Gegas
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Ranggung Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Rias Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Sadai Kecamatan Tukak Sadai
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Sebagian Kecamatan Simpang Rimba
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Sengir Kecamatan Payung
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Serdang Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Sukajaya Kecamatan Pulaubesar
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulaubesar
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Teladan Kecamatan Toboali

- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Tiram Kecamatan Tukak Sadai
- Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Toboali Kecamatan Toboali
- SPAM Baher Kecamatan Toboali
- SPAM IKK Air Gegas Kecamatan Air Gegas
- SPAM IKK Lepar Pongok Kecamatan Lepar
- SPAM IKK Parit 9 Kecamatan Toboali
- SPAM IKK Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok
- SPAM IKK Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba
- SPAM IKK Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai
- SPAM Kawasan Kota Baru Mandiri Batu Betumpang Kecamatan Simpang Rimba
- SPAM Kawasan Nelayan Desa Irat Kecamatan Payung
- SPAM Kawasan Nelayan Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai
- SPAM Kawasan Pulau Lepar Kecamatan Lepar
- SPAM Kawasan Rawan Air Desa Gadung Kecamatan Toboali
- SPAM Toboali (Rindik) Kecamatan Toboali
- SPAM Toboali (Rindik)/Parit 9 Kecamatan Toboali

#### 2.4.9 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah. Peraturan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara

<sup>20</sup> Michael A. Pangemanan, "Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah", Lex Privatum Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016, hlm. 24

sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah yang terkait juga dengan pembentukan peraturan daerah, menyatakan “Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Salah satu dari program perda yang urgen untuk di laksanakan di Kabupaten Bangka Selatan adalah pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Air Baku. Kondisi sumber air baku yang ada saat ini belum dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, sehingga harus dilakukan dengan terstruktur baik pada tingkat distributor dan konsumen. Permasalahannya adalah sampai saat ini Kabupaten Bangka Selatan belum memiliki pengaturan yang khusus untuk pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk air minum. Pengaturan mengenai air sendiri baru diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Berdasarkan hal tersebut, perencanaannya khususnya untuk pengelolaan dan pemanfaatan air baku harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Kabupaten Bangka Selatan memiliki persebaran penduduk yang tidak cukup merata. Dalam artian bahwa ada satu wilayah yang memiliki kebutuhan air minum yang lebih tinggi sedangkan wilayah lain memiliki kebutuhan air minum yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan Air Baku dalam Peraturan Daerah ini, antara lain, ditujukan untuk:

1. Untuk Distributor air minum yang sesuai dengan standar penyediaan air minum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan kuat dengan tersedianya air minum yang berkualitas dan sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan
3. Terwujudnya jaringan sistem perpipaan dan non perpipaan yang komperhensif yang dapat menyediakan sumber air minum di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Adapun implikasi Peraturan Daerah terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Dampak hukum

Dampak hukum ketika Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan memiliki landasan hukum dan pedoman dalam mengatur, mengawasi, dan membina sistem pengelolaan dan pemanfaatan air baku yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan. Disamping itu, Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangka Selatan memiliki dasar hukum untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan air baku.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial apabila Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan air baku, maka akan tercipta dampak positif terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Dalam artian salah satu sumber pokok yaitu air bersih untuk air minum dapat dijamin kualitasnya lewat sistem pengelolaan dan pemanfaatan air baku. Sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai tertib sosial menuju masyarakat yang sehat dan kuat.

c. Prosedural Administratif

Dalam aspek prosedural ini, kehadiran Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan membawa perubahan mekanisme sistem penyediaan, distribusi dan pengelolaan air baku. Peraturan daerah ini akan mengatur mengenai distribusi, penyediaan, pengelolaan sampai pada tahap konsumsi, selain itu peraturan daerah ini akan mengatur soal perizinan dan mekanisme sistem penyediaan air baku.

## **BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **3.1 TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan memiliki keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat (secara Vertikal) maupun tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten Bangka Selatan (Horisontal), dan berkaitan dengan berbagai sektor, baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang berkaitan meliputi Undangundang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen).

Setingkat undang-undang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Setingkat Peraturan Pemerintah, meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setingkat Peraturan Menteri, meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Penggunaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal PUPR;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, meliputi :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Kedudukan Peraturan Daerah secara Hierarkhi berada dibawah UU, PP, Perpres, dan Permen, maka materi muatan dalam Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang secara Hierarkhi berada di atas nya. Harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait secara vertikal, diperlukan untuk menginventarisasi perintah baik langsung maupun tidak langsung yang harus diatur dalam Peraturan Daerah dan untuk menghindari adanya pengaturan yang bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Pengelolaan Air Baku belum mempunyai Undang-undang khusus yang memerintahkan secara langsung materi muatan apa yang perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah. Maka untuk materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Baku akan menjadi penjabaran dari pengharmonisasian beberapa peraturan terkait sebagaimana diuraikan di atas.

Harmonisasi juga diperlukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang secara kedudukannya sejajar atau horisontal yang berada di tingkat daerah, agar tidak terjadi pengaturan yang tumpang tindih dan merupakan pengulangan pengaturan peraturan daerah.

## **3.2 HARMONISASI VERTIKAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **3.2.1 Undang-Undang Dasar 1945**

Dasar konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

### **3.2.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

### 3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Materi muatan sebuah Peraturan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236, ayat (3) dan (4) adalah :

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (3) (b), bahwa “Perda merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi”

Materi muatan Peraturan Daerah bukan pengulangan rumusan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melainkan penjabaran atau operasional, sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah. Tanpa pengaturan ulang dalam Peraturan Daerah, asas, prinsip, dan ketentuan atau norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi secara otomatis tetap berlaku dan sifatnya mengikat bagi daerah.

Peraturan Daerah merupakan peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum :

- a. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional agar dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- b. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah bukan juga berarti petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis (Juklak Juknis) rinci, yang dapat mengakibatkan Perda yang diterbitkan tidak visioner sehingga menyebabkan Perda hanya dapat berlaku dalam jangka waktu pendek,

karena harus dicabut atau diganti untuk menyesuaikan keadaan dan perubahan-perubahan.

Harmonisasi secara Vertikal Peraturan Perundangan, yang kedudukannya secara Hierarki diatas Peraturan Daerah, yang terkait (*Lex Specialis*) dengan Air Baku untuk air minum, sangatlah penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Baku untuk :

- 1) Menginventarisasi perintah tidak tegas/langsung sebagai dasar atau alasan materi-materi apa saja yang perlu kita atur;
- 2) Tidak terjadi pengaturan yang tumpang tindih dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya;
- 3) Tidak terjadi pengulangan pengaturan dengan Peraturan Perundangundangan yang berada di atasnya;

### **3.2.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

Tujuan dari UU No. 17/2019 (Pasal 3) diantaranya adalah :

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

Perda Pengelolaan Air Minum adalah suatu langkah dalam upaya upaya mengendalikan dan pencegahan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, hal ini sejalan dengan tujuan dari UU No. 17/2019, hal ini mengingatkan betapa pentingnya fungsi air bagi manusia dan air merupakan anugerah Tuhan YME yang harus senantiasa kita jaga dan kita lestarikan.

Pasal 36 UU No. 17/2019,

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

Pasal 36 UU No. 17/2019,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan yang dapat mengakibatkan daya rusak air diantaranya adalah membuang air limbah rumah tangga yang belum di Kelola sehingga tidak memenuhi Baku Mutu Air Baku.

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam UU No. 17/2019, adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Pasal 1 point 24).

Tinjauan dari UU No.17/2019 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan air baku bertujuan untuk mengendalikan dan pencegahan Daya Rusak Air, sehingga dapat melindungi Sumber daya Air yang merupakan hak rakyat/masyarakat.

## BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Baku yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis dapat mengacu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,....”.

Artinya secara filosofis Perda tentang Air Baku adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

### 4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Pengertian landasan sosiologis menurut UU No. 12 Tahun 2011, adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Air Baku merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain aspek kesehatan dan lingkungan hidup. Landasan sosiologis tersebut sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah air baku saat ini dan kebutuhan atau keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah dimasa mendatang, terkait perlindungan air baku.

Perda Kabupaten Bangka Selatan tentang Perlindungan Air Baku yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan masyarakat dalam berbagai urusan Air Baku.

1. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang terus bertambah tiap tahunnya;
2. Pencemaran terhadap tanah dan sumber daya air yang dikarenakan penggunaan air tanah menggunakan sumur bor, semakin meningkat;
3. Derajat Kesehatan masyarakat semakin menurun, sebagai akibat penggunaan air tanah yang tidak sesuai dengan standar baku mutu air.

### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan landasan yuridis adalah pertimbangan/alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 telah mengamanatkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ditindaklanjuti dengan hak menguasai negara atas air yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak untuk antara lain menguasai air. Hak menguasai negara secara terperinci disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu hak untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan air;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai air.

Hak menguasai negara tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah yang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, air yang merupakan bagian dari pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Indonesia sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air namun telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang SDA antara lain dengan pertimbangan bahwa pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam undang-undang tersebut lebih bersandar pada nilai ekonomi, sehingga akan cenderung memihak kepada pemilik modal, serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat, seharusnya undang-undang tersebut lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup dan ekonomi. Secara rinci, menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai sumber daya air haruslah memberi jaminan atas:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat, Hukum Online “MK Batalkan UU Sumber Daya Air” Dikutip dari, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dcoa/mkbatalkan-uu-sumber-dayaair/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20menghapus%20keberadaan,sehingga%20dinilai%20bertentangan%20UUD%201945.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dcoa/mkbatalkan-uu-sumber-dayaair/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20menghapus%20keberadaan,sehingga%20dinilai%20bertentangan%20UUD%201945.)

<sup>22</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Indonesia, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK”, Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Namun, mengingat kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tidak cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi. Berkenaan dengan hal itu, *Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat. Pertama, hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari sifat Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna Pakai Air. Kedua, *hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.* Perwujudan sifat Hak Guna Air yang kedua ini ada pada Hak Guna Usaha Air.
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan *derivative* dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, *izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan.* Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusaha dalam jumlah atau alokasi

*tertentu saja* sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh karena itu, *petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.*
5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif.
6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

Berdasarkan ratio yuridis yang didasarkan atas permasalahan hukum yang masih ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Air Baku. Perda tersebut perlu disusun mengingat perda yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yang berkaitan dengan sumber daya air yaitu Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Irigasi masih mengacu pada peraturan yang lama. Dimana terbaru terkait pengelolaan dan pemanfaatan air seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**TAHUN 2023**

Pekerjaan Umum, Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menjembatani kebutuhan dan mengakomodir terhadap peraturan yang baru, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dibuat suatu Perda yang bisa menjawab berbagai persoalan supaya terdapat satu pedoman hukum bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan air baku, dengan mengacu pada peraturan yang baru.

# BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

## 5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan.

### 5.1.1 Jangkauan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang perlindungan Air Baku pada akhirnya berfungsi mengarahkan subyek hukum yang diharapkan terjangkau dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jangkauan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perlindungan Air baku adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Kelembagaan pengelola air baku;
3. Pelaku usaha;
4. Pengelola kawasan;
5. Masyarakat secara umum dan kelompok swadaya masyarakat di bidang air bersih;
6. Penegak hukum.

### 5.1.2 Arah Pengaturan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang perlindungan air baku pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pengendalian dan kualitas pencemaran air baku secara menyeluruh dan komprehensif yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna :

- a. mengendalikan pencemaran Sumber Daya Air dan Tanah akibat pemanfaatan air baku yang tidak memenuhi Baku Mutu Air bersih;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Pengelolaan dan pemanfaatan air baku.

## 5.2 RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

Materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan, berisikan sebagai berikut :

BAB I	Upaya Perlindungan
BAB II	Garis Sempadan Sumber Air
BAB III	Pengendalian Kualitas Dan Pencemaran;
BAB IV	Prinsip Penggunaan Air
BAB V	Peran Serta Masyarakat
BAB VI	Sumber Air Baku
BAB VII	Larangan
BAB VIII	Pembinaan Dan Pengawasan
BAB IX	Penyelesaian Sengketa
BAB X	Ketentuan Penyidikan
BAB XI	Ketentuan Pidana
BAB XII	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	Ketentuan Penutup

## BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang Perlindungan Air Baku adalah

- 1) Air merupakan komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan juga bagi makhluk lainnya. Air diyakini sebagai anugrah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air.
- 2) Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Air Baku adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap haknya untuk mendapatkan ketersediaan air bersih untuk air minum yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Sedangkan, yang menjadi landasan sosiologis yakni sebagai salah satu kebutuhan utama, jaminan pemenuhan hak atas air baku untuk air minum harus dilaksanakan secara merata, sehingga setiap orang dapat menikmati akses terhadap air. Adapun landasan yuridis adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air baku.
- 3) Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perlindungan Air Baku, diharapkan dapat menjangkau segala urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Untuk arah pengaturan meliputi tugas, wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, koordinasi, kerjasama, partisipasi masyarakat, pembinaan, dan pendanaan. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan yaitu: dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perlindungan Air Baku diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pedoman bagi pemerintah agar melakukan pengendalian kualitas dan pencemaran air

baku menjadi lebih terarah dan lebih maksimal. Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Air Baku yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam Naskah Akademik tentang Air Baku ini adalah:

1. Perlu adanya peraturan daerah tentang Pengendalian Air Baku sebagai dasar hukum atau payung hukum yang akan menjadi pedoman ataupun patokan pemerintah dalam melakukan kebijakan terhadap pengendalian air baku.
2. Diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dan unsur terkait dalam pembahasan tentang pembentukan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum bagi daerah kedepan dalam konteks Perlindungan Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan.
3. Apabila telah dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Air Baku, maka sebaiknya peraturan daerah tersebut ditindak lanjuti dengan dirumuskannya peraturan bupati sebagai *implementing legislation* yang akan mengatur hal-hal teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL

- Alobaidy, A. H. M. J., Maulood, B. K., Kadhem, A. J. 2010. Evaluating Raw and Treated Water Quality of Tigris River within Baghdad by Index Analysis . *Journal Water Resource and Protection* 2010, 2, 629-635.
- Anshori, Imam. 2018. *Membumikan Konsep IWRM di Indonesia*. Jakarta: PT Medisa.
- Andi Malarangeng. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Malang: BRIGAF Publising. 2001. Hal. 5
- Asdak, Chay. (2010). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai: Edisi Revisi Kelima*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Dole, David dan Ernie Niemi. 2004. "Future Water Allocation and In-Stream Values in the Willamette River Basin: A Basin-Wide Analysis." *Ecological Applications* 14(2): 355-67.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik*, Risalah kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah Tahun Anggaran 2017 diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
- H.A.W.Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002. Hal. 76
- Hadi, W.; Mega P. 2014. Efektifitas  $Al_2(SO_4)_3$  dan  $FeCl_3$  Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Kekekruhan Dan Total Coli.
- Hendrayana, H. 2000. *Zona Perlindungan Sumber Air Baku*. Jurusan Teknik Geologi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Igbawua, T. dkk. 2016. "Vegetarian Dynamics in Relation with Climate Over Nigeria from 1982 to 2011", *Environmental Earth Science*, 75:518.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, (Jakarta: KONpress, 2006), hlm. 100.
- Kodoatie, R. J., Roestam, S. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kindler, J. And C.S. Russel. 1984. *Modeling Water Demands*. Academic Press Inc. London.

- Kurniawan, D. 2011. Penentuan Skala Prioritas Lokasi Sumber Air Baku Bagi PDAM Kota Pontianak. Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Michael A. Pangemanan, “Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah”, *Lex Privatum* Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016, hlm. 24
- Ni’matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, h. 177-178.
- Thompson, C. (2010). Cautionary tales for nurses. *Kai Tiaki: Nursing New Zealand*, 16(7), 26—36.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 115

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Penggunaan Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis SPM PUPR;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

### **C. INTERNET DAN SUMBER LAINYA**

Hukum Online “MK Batalkan UU Sumber Daya Air” Dikutip dari, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dcoa/mkbatalan-uu-sumber-dayaair/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20menghapus%20keberadaan,sehingga%20dinilai%20bertentangan%20UUD%201945.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dcoa/mkbatalan-uu-sumber-dayaair/#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20menghapus%20keberadaan,sehingga%20dinilai%20bertentangan%20UUD%201945.)

Mahkamah Konstitusi Indonesia, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK”, Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>

Panduan Direktorat Pengembangan Air Minum Dirjen Cipta Karya (2016). Modul Perencanaan Air Baku

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Workshop Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Tahun 2014.